



**PUTUSAN**

**Nomor : 66/Pid.Sus.TPK/2013/PT.Sby.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : K O E S T O E R ; -----  
Tempat lahir : Bojonegoro ; -----  
Umur atau tanggal lahir : 58 Tahun / 12 Juli 1953 ; -----  
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Jalan Padi Tengah I / d 866 RT.05 RW.03,  
Kelurahan Gebangsari, Kecamatan Genuk Kota  
Semarang ; -----  
Agama : I s l a m ; -----  
Pekerjaan : Swasta / Pelaksana proyek pabrik es pada  
Satwiga Mustika Naga ;  
Pendidikan : S T M ; -----

Terdakwa ditahan sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai saat ini dengan jenis penahanan ; -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;  
-----
2. Penuntut Umum tanggal 06 Maret 2013 Nomor Print : 10a / 0.5.28 / Ft.1 / 03 / 2013 sejak tanggal 06 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Maret 2013 ; -----
3. Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Maret 2013, Nomor : 26 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby sejak tanggal 19 Maret 2013 sampai dengan tanggal 17 April 2013 ; -----
4. Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 18 April 2013 Nomor : 26 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 16 Juni 2013 ; -----
5. Perpanjangan ke I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi

Tingkat ...



Tingkat Banding tanggal 17 Juni 2013 Nomor : 51 / PN.K / Pen.Pid.Sus / 2013 / PT.Sby sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ; -----

6. Perpanjangan ke II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal Juli 2013 Nomor : 51 / PN.K / Pen.Pid.Sus / 2013 / PT.Sby sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2013 ;
7. Ketua / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 01 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2013 ; -----
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 31 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2013 ; -----
9. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung RI Ub. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 30 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2013 ; -----

**PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 66 / PEN.MAJ / 2013 / PT.Sby serta berkas perkara Nomor : 26 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

**Membaca**, Surat Dakwaan Nomor : Reg. PERK. PDS – 01 / Trgal / Ft.1 / 03 / 2013 tanggal 15 Maret 2013 pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

**KESATU** : -----

Bahwa terdakwa KOESTOER, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, bersama – sama dengan Drs. GATHOT PURWANTO, M.Si (Kasubag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek) yang berdasarkan surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2 / 544 / 406.073 / 2007 tanggal 21 Maret 2007 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah ) dan Ir. Totok Iswahyudi (DPO),  
pada ...



pada bulan Januari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Jalan Wakhid Hasyim No 5 Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 5 Undang – Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 101 / KMK / SK / XII / 2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006, yang Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang permodalannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek yang permodalannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek dan merupakan harta kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan tujuan antara lain mengembangkan perekonomian, meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja ; -----
- Bahwa saksi Drs.Gathot Purwanto selaku Kasubag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2 / 544 / 406.073 / 2007 tanggal 21 Maret 2007 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek yang beralamat di Jalan Wakhid Hasyim No 5 Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek ; -----

- Bahwa ...



- Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2007 Kabupaten Trenggalek, penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Trenggalek tahun 2007 sebelum perubahan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan pada APBD sesudah perubahan sebesar Rp. 9.800.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa penggunaan penyertaan modal pada PDAU Kabupaten Trenggalek tersebut digunakan untuk pendirian pabrik pupuk, Pabrik Es, SPBU dan usaha lainnya, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45 / 08 / 406.012 / 2008 tanggal 09 Januari 2008, khusus penyertaan modal untuk pembangunan pabrik Es adalah sebesar Rp. 2.270.000.000,- (dua milyar dua ratus tujuh puluh) ; -----
- Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek memutuskan untuk melakukan penambahan modal kepada PDAU Kabupaten Trenggalek yang berasal dari APBD Tahun 2009 sebesar Rp. 8.553.700.000,- (delapan milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana dtuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 tahun 2009, dan berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2009, tambahan modal tersebut dialokasikan untuk investasi pabrik Es sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus enam ratus juta rupiah) ; -----
- Bahwa sebagai realisasi pembangunan pabrik es sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2007 tersebut, saksi Drs. GATHOT PURWANTO selaku Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek, telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 188 / 26.B / 406.081 / 2007 tanggal 02 Oktober 2007 tentang Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan barang / jasa dalam kegiatan pembangunan pabrik es pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek, dengan susunan panitia sebagai berikut : -----
  - o Ketua : DARSONO ; -----
  - o Sekretaris : Imam Suhudi, ST.MMT ; -----

o Anggota ...



- o Anggota : 1. Moh. Syaiful Asyhad ; -----  
2. Fahmi Rizad Syamsudin ; -----  
3. Sambas Rudi Winotjo, SE ; -----  
4. Nugraheni Rahayu S. ; -----  
5. Ririk Damayanti,AMd. ; -----

- Bahwa pengadaan barang / jasa berpedoman pada Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya, dan pada proses lelang diikuti oleh 6 (enam) perusahaan, hingga pada akhirnya berdasarkan Surat Nomor : 027 / 16 / PPBJ / 406.081 / 2008 Tanggal 18 Januari 2008, panitia pengadaan mengusulkan pemenang lelang PT. Satwiga Mustika Naga dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.281.000.000,- (lima milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan pada tanggal 29 Januari 2009, PT. Satwiga Mustika Naga ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dengan surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 027 / 031 / 406.081 / 2008 tanggal 29 Januari 2008 yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor : 027 / 37 / 406.081 / 2008 tanggal 30 Januari 2008, dengan Jenis pekerjaan adalah pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari, senilai Rp. 5.281.000.000,- dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Januari 2008 ; ----
- Bahwa proses pelelangan yang dilaksanakan hanya bersifat formalitas, karena anggota panitia lelang tidak mengetahui proses pelelangan dan hanya saksi Darsono selaku Ketua panitia pengadaan yang sebelumnya telah dipanggil oleh saksi Drs. Gatot Purwanto dan diperkenalkan dengan terdakwa KOESTOER sebagai orang yang ahli dalam pembangunan pabrik es yang saat itu sudah diarahkan agar pemenang lelang adalah perusahaan yang dibawa oleh terdakwa KOESTOR ; -----
- Bahwa pengenalan terdakwa dengan saksi Drs. Gatot Purwanto terjadi pada saat Kabupaten Trenggalek bermaksud membangun pabrik es, yang selanjutnya saksi Drs. Gatot Purwanto mengadakan study banding ke pabrik es milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan yang ada di Desa

Brondong ...



Brondong Kabupaten Lamongan, dan diberitahu kalau pabrik es tersebut dikerjakan oleh terdakwa Koestoer, dan selanjutnya saksi Drs. Gathot Purwanto menghubungi terdakwa Koestoer dan minta agar terdakwa yang mengerjakan pabrik es yang akan dibangun di Kabupaten Trenggalek ; --

- Bahwa selanjutnya terdakwa Koestoer yang menggagas langkah berikutnya, yaitu dengan bekerja sama dengan saksi SUGIYANTO yang merupakan ahli yang dapat membuat Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pabrik es, dan selanjutnya karena terdakwa Koestor tidak mempunyai perusahaan, maka terdakwa menghubungi Totok Iswahyudi (DPO) yang mempunyai perusahaan yaitu PT. Satwiga Mustika Naga agar dapat mengikuti syarat formil pelelangan ; -----
- Bahwa pada akhirnya dari 6 (enam) peserta lelang, 3 (tiga) perusahaan yang dinyatakan sebagai calon pemenang bernaung dalam induk yang sama yaitu PT Satwiga Mustika Naga dengan alamat : Jalan Raya Geneng No. 100 Ngawi, PT Naga Mas dengan alamat Jalan Raya Geneng No. 100 b Ngawi dan PT. Eka Mustika Wahana Cipta Teknik Jalan Sukun Raya No. 2Lt 2 b Semarang (yang juga merupakan alamat cabang dari PT. Satwiga Mustika Naga) ; -----
- Bahwa dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Panitia pengadaan tidak menyusun HPS dan hanya mendasarkan pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diberikan terdakwa KOESTOER ; -----
- Bahwa ternyata RAB tersebut dibuat oleh Sugiyanto atas permintaan terdakwa Koestoer, dengan menggunakan bendera Konsultan Perencana yaitu CV. Tumpangsari ; -----
- Bahwa terdakwa KOESTOER juga pada akhirnya menunjuk saksi Sugiyanto sebagai konsultan pengawas pada pembangunan pabrik es Kabupaten Trenggalek tersebut ; -----
- Bahwa proses lelang yang dilaksanakan hanya formalitas juga ternyata dari adanya fakta bahwa ternyata sebelum proses pelelangan dilakukan, PT Satwiga Mustiga Naga dengan Pimpinan Totok Iswahyudi (yang  
akhirnya ...





akhirnya dinyatakan sebagai pemenang lelang) pada tanggal 29 November 2007 telah membuat penyerahan pekerjaan pembangunan pabrik es kepada terdakwa KOESTOER, sesuai dengan : -----

- o Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 014 / SMN / SPK / II / 2007 tanggal 29 November 2007 yang berisi tentang kesepakatan bahwa PT. Satwiga Mustika Naga menyerahkan pelaksanaan pekerjaan secara penuh dan keseluruhan kepada Sdr. KOESTOER berupa proyek pembangunan pabrik es berkapasitas 60 ton per hari PDAU Kabupaten Trenggalek ; -----
- o Surat Kuasa Nomor : 05 / SMN / I / 2008 tanpa tanggal, yang menyatakan bahwa Totok Iswahyudi selaku Direktur Utama PT. Satwiga Mustika Naga memberi kuasa kepada Terdakwa Koestoer untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 60 ton per hari PDAU Kabupaten Trenggalek ; -----
- Bahwa penyerahan pekerjaan pembangunan pabrik es kepada terdakwa Koestor, menyimpang dari ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) kontrak Nomor : 027 / 37 / 406.081 / 2008 tanggal 30 Januari 2008 antara PT Satwiga Mustika Naga dengan PDAU yang menyatakan bahwa pihak pelaksana pekerjaan (PT Satwiga Mustika Naga) dilarang menyerahkan seluruh pekerjaan / kegiatan kepada pihak ketiga ; -----
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 5.281.000.000,- (lima miliar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani pihak PDAU Kabupaten Trenggalek dengan PT Satwiga Mustika Naga (Totok Iswahyudi) tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2008 yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.270.000.000,- (dua miliar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp. 2.506.262.000,- ( dua miliar lima ratus enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ; -----
- Bahwa penambahan modal untuk investasi pabrik Es sebesar Rp. 4.600.000.000,- (empat milyar enam ratus juta rupiah), baru dilakukan pada ...



- pada tahun 2009, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 tahun 2009, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2009 ; -----
- Bahwa sebelum adanya tambahan investasi pabrik es pada tahun 2009 tersebut, untuk menyesuaikan dana yang belum ada pada saat kontrak ditandatangani, maka akhirnya terhadap kontrak tersebut diadakan addendum hingga 4 kali sebagai berikut : -----
    - o Addendum I Nomor : 027 / 80 / 406.081 / 2008 tanggal 05 Maret 2008 karena adanya tambahan pekerjaan urugan sebesar Rp. 236.262.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;
    - o Addendum II Nomor : 027 / 147 / 406.081 / 2008 tanggal 22 September 2008, melakukan perubahan system pembayaran dan jangka waktu pelaksanaan ; -----
    - o Addendum III Nomor : 027 / 53 / 406.081 / 2009 tanggal 28 September 2009, melakukan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan ; -----
    - o Addendum IV Nomor : 027 / 64 / 406.081 / 2009 tanggal 09 November 2009, tentang penambahan nilai pekerjaan penyambungan daya PLN senilai Rp.447.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ;
  - Bahwa beberapa addendum khususnya addendum I dan IV, telah mengubah nilai kontrak awal melebihi 10 %, hal ini menyimpang dari ketentuan dalam Lampiran I Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 yaitu pada bab II huruf D.1.g tentang perubahan kegiatan pekerjaan, yang antara lain mengatur bahwa pekerjaan tambahan tidak boleh melebihi 10 % dari harga yang tercantum dalam perjanjian / kontrak awal ; -----
  - Bahwa beberapa kali addendum tersebut dilakukan khususnya addendum I dilakukan karena adanya kesalahan perencanaan sehingga mengakibatkan perpindahan lokasi pabrik es dari yang ditetapkan semula, sehingga ada penambahan biaya sebesar Rp. 236.262.000,- (dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan perpanjangan waktu pekerjaan ; -----
  - Bahwa akibat perpindahan lokasi pabrik es tersebut, juga berimbas  
pada ...





pada ketersediaan jaringan listrik sehingga dalam addendum IV, terjadi penambahan nilai pekerjaan penyambungan daya PLN senilai Rp. 447.000.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga nilai kontrak menjadi Rp 5.964.262.000,- (lima miliar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pekerjaan sebagai berikut : -----

No.	Uraian Pekerjaan	Harga kontrak (Rp)
1.	Pekerjaan Sipil Bangunan Pabrik	558.655.209,08
2.	Pekerjaan Sipil Bangunan kantor	104.125.850,14
3.	Pekerjaan Sipil Brine Tank	256.626.539,56
4.	Pekerjaan Bak Tandon Air 5 x 5 M, pondasi mesin dan bak cooling tower	124.875.139,21
5.	Pekerjaan Site Development	236.140.456,50
6.	Pekerjaan mekanikan dan elektrikal	4.141.633.516,36
	Jumlah	5.422.056.710,86
	PPN 10%	542.205.671,09
	Jumlah	5.964.262.381,94
	Dibulatkan	5.964.262.000,00

- Bahwa terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan, ternyata tidak melaksanakan semua pekerjaan sesuai kontrak, antara lain : -----
  - o Pekerjaan penyambungan daya PLN sesuai kontrak adalah dengan daya 245 KVA namun realisasinya hanya sebesar 197 KVA, dan penyambungan inipun ternyata bahwa pekerjaan tidak dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan, namun dilakukan oleh PDAU sendiri diluar kontrak dengan terdakwa ; -----
  - o Kekurangan pengadaan ice cane sebanyak 788 unit ; -----
  - o Pengadaan sarana angkutan truk 6 ban ; -----
  - o Uji coba produksi dan pelatihan tenaga kerja ; -----
- Bahwa sebelum semua pekerjaan dilaksanakan, terdakwa telah meminta pembayaran ...

pembayaran melalui surat permohonan pembayaran kepada PDAU dan oleh Kepala Biro Keuangan PDAU dengan disetujui oleh saksi Drs. Gathor Purwanto selaku Direktur PDAU pembayaran diberikan kepada terdakwa KOESTOR dengan cara tunai transfer dan cek tanpa didasarkan pada



system termin, laporan prestasi kerja dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan dalam pasal 5, sebagaimana realisasi pembayaran sebagai berikut : -----

No.	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	4 Pebruari 2008	Uang Muka	1.584.300.000
2.	25 Maret 2008	Biaya urugan (Addendum I)	236.262.000
3.	9 Juli 2008	Pelunasan compressor kepada PT Grassco Indonesia	350.000.000
4.	27 Agustus 2008	Termin I	2.000.000.000
5.	9 November 2009	Tambahan biaya pemasangan jaringan listrik baru	447.000.000
6.	11 November 2009	Pelunasan kontrak	1.346.700.000
	Jumlah		5.964.262.000,00

- Bahwa dari uang yang telah diterima oleh terdakwa, tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan pabrik es Kabupaten Trenggalek sebagaimana mestinya, namun sebagian ada yang diberikan kepada saksi Drs. GATHOT PURWANTO Direktur PDAU Kab Trenggalek yaitu sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), yang dilakukan secara bertahap melalui rekening BNI Nomor rek. 0113684302 dan rek BCA No. 3240260629 keduanya atas nama Gathot Purwanto dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- dari penarikan ATM ; -----
- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor: SR-3664/PW13/5/2012 tanggal 7 Maret 2012, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.178.403.236,36 (Satu Milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ...

empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh sen) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) a,b jo pasal 18 ayat (2) (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

## Subsidiar :

Bahwa terdakwa KOESTOER, selaku pelaksana pekerjaan pada pembangunan pabrik es PDAU Kabupaten Trenggalek, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pidana, bersama-sama dengan Drs. GATHOT PURWANTO, M.Si ( Kasubag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek) yang berdasarkan surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/544/406.073/2007 tanggal 21 Maret 2007 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan Ir.Totok Iswahyudi (DPO), pada bulan Januari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU Kabupaten Trenggalek Jl.Wakhid Hasyim No 5 Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau ...

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006, yang Badan Usaha Milik pemerintah Kabupaten Trenggalek yang permodalannya berasal dari APBD dan merupakan harta kekayaan daerah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipisahkan, dengan tujuan antara lain mengembangkan perekonomian, meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja ; -----

- Bahwa saksi Drs.Gathot Purwanto selaku Kasubag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/544/406.073/2007 tanggal 21 Maret 2007 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek yang beralamat di Jl.Wakhid Hasyim No 5 Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek ; -----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Kabupaten Trenggalek, penyertaan modal pada PDAU pada APBD sebelum perubahan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan pada APBD sesudah perubahan sebesar Rp. 9.800.000.000,- (Sembilan Milyar delapan ratus juta rupiah) ;-----
- Bahwa penggunaan penyertaan modal pada PDAU tersebut digunakan untuk pendirian pabrik pupuk, Pabrik Es, SPBU dan usaha lainnya, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008, khusus penyertaan modal untuk pembangunan pabrik Es adalah sebesar Rp. 2.270.000.000,- ( Dua milyar dua ratus tujuh puluh ) ;-----
- Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek memutuskan untuk melakukan penambahan modal kepada PDAU yang berasal dari APBD Tahun 2009 sebesar Rp. 8.553.700.000,- (Delapan Milyar lima ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana dituangkan ...

dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 tahun 2009, dan berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2009, tambahan modal tersebut dialokasikan untuk investasi pabrik Es sebesar Rp. 4.600.000.000,- (Empat Milyar enam ratus enam ratus juta rupiah) ;-----

- Bahwa sebagai realisasi pembangunan pabrik es sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2007 tersebut, saksi Drs. GATHOT PURWANTO selaku Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek, telah mengeluarkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan Nomor 188/26.B/406.081/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pembangunan pabrik es pada Perusahaan daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek, dengan susunan panitia sebagai berikut :-----

- o Ketua : DARSONO ; -----
- o Sekretaris : Imam Suhudi, ST., MMT, ; -----
- o Anggota : 1. Moh. Syaiful Asyhad ; -----  
2. Fahmi Rizad Syamsudin ; -----  
3. Sambas Rudi Winotjo, SE, ; -----  
4. Nugraheni Rahayu S. ; -----  
5. Ririk Damayanti,AMD. ; -----

- Bahwa pengadaan barang/jasa berpedoman pada Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya, dan pada proses lelang diikuti oleh 6 perusahaan, hingga pada akhirnya berdasarkan Surat Nomor; 027/16/PPBJ/406.081/2008 Tanggal 18 Januari 2008, panitia pengadaan mengusulkan pemenang lelang PT. Satwiga Mustika Naga dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.281.000.000,- (Lima Milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan pada tanggal 29 Januari 2009, PT SATWIGA MUSTIKA NAGA ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dengan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor: 027/031/406.081/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor: 027/37/406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008, dengan Jenis pekerjaan adalah pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari ...

hari, senilai Rp. 5.281.000.000,- (Lima Milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Januari 2008 ; -----

- Bahwa proses pelelangan yang dilaksanakan hanya bersifat formalitas, karena anggota panitia lelang tidak mengetahui proses pelelangan dan hanya saksi DARSONO selaku Ketua panitia pengadaan yang sebelumnya telah dipanggil oleh saksi Drs. Gatot Purwanto dan diperkenalkan dengan terdakwa KOESTOER sebagai orang yang ahli dalam pembangunan pabrik



es yang saat itu sudah diarahkan agar pemenang lelang adalah perusahaan yang dibawa oleh terdakwa KOESTOR ; -----

- Bahwa pengenalan terdakwa dengan saksi Drs Gathot Purwanto terjadi pada saat Kabupaten Trenggalek bermaksud membangun pabrik es, yang selanjutnya saksi Drs. Gathot Purwanto mengadakan study banding ke pabrik es milik Pemda Lamongan yang ada di Desa Brondong Kabupaten Lamongan, dan diberitahu kalau pabrik es tersebut dikerjakan oleh terdakwa Koestoer, dan selanjutnya saksi Drs. Gathot Purwanto menghubungi terdakwa Koestoer dan minta agar terdakwa yang mengerjakan pabrik es yang akan dibangun di Kabupaten Trenggalek ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Koestoer yang menggagas langkah berikutnya, yaitu dengan bekerja sama dengan saksi SUGIYANTO yang merupakan ahli yang dapat membuat RAB pabrik es, dan selanjutnya karena terdakwa Koestor tidak mempunyai perusahaan, maka terdakwa menghubungi TOTOK ISWAHYUDI (DPO) yang mempunyai perusahaan yaitu PT. SATWIGA MUSTIKA NAGA agar dapat mengikuti syarat formil pelelangan ; -----
- Bahwa pada akhirnya dari 6 peserta lelang, 3 perusahaan yang dinyatakan sebagai calon pemenang bernaung dalam induk yang sama yaitu PT SATWIGA MUSTIKA NAGA dengan alamat : Jl Raya Geneng No. 100 Ngawi, PT NAGA MAS dengan alamat Jl. Raya Geneng No. 100b dan PT EKA MUSTIKA WAHANA CIPTA TEKNIK Jl. Sukun Raya No. 2 Lt 2 b Semarang ( yang juga merupakan alamat cabang dari PT SATWIGA MUSTIKA ...
- MUSTIKA NAGA) ; -----
- Bahwa dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Panitia pengadaan tidak menyusun HPS dan hanya mendasarkan pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diberikan terdakwa KOESTOER ; -----
- Bahwa ternyata RAB tersebut dibuat oleh Sugiyanto atas permintaan terdakwa Koestoer, dengan menggunakan bendera Konsultan Perencana yaitu CV. Tumpangsari ; -----





- Bahwa terdakwa KOESTOER juga pada akhirnya menunjuk saksi SUGIYANTO sebagai konsultan pengawas pada pembangunan pabrik es Kabupaten Trenggalek tersebut ; -----
- Bahwa proses lelang yang dilaksanakan hanya formalitas juga ternyata dari adanya fakta bahwa ternyata sebelum proses pelelangan dilakukan, PT Satwiga Mustiga Naga dengan Pimpinan TOTOK ISWAHYUDI ( yang akhirnya dinyatakan sebagai pemenang lelang) pada tanggal 29 November 2007 telah membuat penyerahan pekerjaan pembangunan pabrik es kepada terdakwa KOESTOER, sesuai dengan : -----
  - o Surat Perjanjian Kerjasama No. 014/SMN/SPK/II/2007 tanggal 29 November 2007 yang berisi tentang kesepakatan bahwa PT SATWIGA MUSTIKA NAGA menyerahkan pelaksanaan pekerjaan secara penuh dan keseluruhan kepada Sdr. KOESTOER berupa proyek pembangunan pabrik es berkapasitas 60 ton per hari PDAU Kab Trenggalek ; -----
  - o Surat Kuasa Nomor: 05/SMN/I/2008 tanpa tanggal, yang menyatakan bahwa Totok Iswahyudi selaku Direktur Utama PT Satwiga Mustika Naga memberi kuasa kepada Sdr. Koestoer untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 60 ton per hari PDAU Kabupaten Trenggalek ; -----
- Bahwa penyerahan pekerjaan pembangunan pabrik es kepada terdakwa Koestor, menyimpang dari ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) kontrak Nomor : 027/37/406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008 antara PT Satwiga Mustika Naga dengan PDAU yang menyatakan bahwa pihak pelaksana pekerjaan ...

pekerjaan ( PT Satwiga Mustika Naga ) dilarang menyerahkan seluruh pekerjaan/kegiatan kepada pihak ketiga ; -----

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 5.281.000.000,- (Lima Milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani pihak PDAU dengan PT Satwiga Mustika Naga (Totok Iswahyudi) tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2008 yang telah ditetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebesar Rp. 2.270.000.000,- (Dua milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp. 2.506.262.000,- (Dua milyar lima ratus enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ; -----

- Bahwa penambahan modal untuk investasi pabrik Es sebesar Rp. 4.600.000.000,- (Empat Milyar enam ratus enam ratus juta rupiah), baru dilakukan pada tahun 2009, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 tahun 2009, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2009 ; -----
- Bahwa sebelum adanya tambahan investasi pabrik es pada tahun 2009 tersebut, untuk menyesuaikan dana yang belum ada pada saat kontrak ditandatangani, maka akhirnya terhadap kontrak tersebut diadakan addendum hingga 4 kali sebagai berikut : -----
  - o Addendum I No. 027/80/406.081/2008 tanggal 5 Maret 2008 karena adanya tambahan pekerjaan urugan sebesar Rp. 236.262.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ; -----
  - o Addendum II No. 027/147/406.081/2008 tanggal 22 September 2008, melakukan perubahan system pembayaran dan jangka waktu pelaksanaan ; -----
  - o Addendum III No. 027/53/406.081/2009 tanggal 28 September 2009, melakukan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan ; -----
  - o Addendum IV No. 027/64/406.081/2009 tanggal 9 November 2009, tentang penambahan nilai pekerjaan penyambungan daya PLN senilai Rp.447.000.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ; -----
- Bahwa beberapa addendum khususnya addendum I dan IV, telah mengubah nilai ...

nilai kontrak awal melebihi 10%, hal ini menyimpang dari ketentuan dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu pada bab II huruf D.1.g tentang perubahan kegiatan pekerjaan, yang antara lain mengatur bahwa pekerjaan tambahan tidak boleh melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa beberapa kali addendum tersebut dilakukan khususnya addendum I dilakukan karena adanya kesalahan perencanaan sehingga mengakibatkan perpindahan lokasi pabrik es dari yang ditetapkan semula, sehingga ada penambahan biaya sebesar Rp. 236.262.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan perpanjangan waktu pekerjaan ; -----
- Bahwa akibat perpindahan lokasi pabrik es tersebut, juga berimbas pada ketersediaan jaringan listrik sehingga dalam addendum IV, terjadi penambahan nilai pekerjaan penyambungan daya PLN senilai Rp. 447.000.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga nilai kontrak menjadi Rp 5.964.262.000,- (Lima milyar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian pekerjaan sebagai berikut : -----

No.	Uraian Pekerjaan	Harga kontrak (Rp)
1.	Pekerjaan Sipil Bangunan Pabrik	558.655.209,08
2.	Pekerjaan Sipil Bangunan kantor	104.125.850,14
3.	Pekerjaan Sipil Brine Tank	256.626.539,56
4.	Pekerjaan Bak Tandon Air 5 x 5 M, pondasi mesin dan bak cooling tower	124.875.139,21
5.	Pekerjaan Site Development	236.140.456,50
6.	Pekerjaan mekanikan dan elektrikal	4.141.633.516,36
	Jumlah	5.422.056.710,86
	PPN 10%	542.205.671,09
	Jumlah	5.964.262.381,94
	Dibulatkan	5.964.262.000,00

- Bahwa ...

- Bahwa terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan, ternyata tidak melaksanakan semua pekerjaan sesuai kontrak, antara lain : -----
  - o Pekerjaan penyambungan daya PLN sesuai kontrak adalah dengan daya 245 KVA namun realisasinya hanya sebesar 197 KVA, dan penyambungan inipun ternyata bahwa pekerjaan tidak dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan, namun dilakukan oleh PDAU sendiri diluar kontrak dengan terdakwa ; -----
  - o Kekurangan pengadaan ice cane sebanyak 788 unit ; -----



- o Pengadaan sarana angkutan truk 6 ban ; -----
- o Uji coba produksi dan pelatihan tenaga kerja ; -----
- Bahwa sebelum semua pekerjaan dilaksanakan, terdakwa telah meminta pembayaran melalui surat permohonan pembayaran kepada PDAU dan oleh Kepala Biro Keuangan PDAU dengan disetujui oleh saksi Drs. Gathot Purwanto selaku Direktur PDAU pembayaran diberikan kepada terdakwa KOESTOER dengan cara tunai transfer dan cek tanpa didasarkan pada pada system termin, laporan prestasi kerja dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan dalam pasal 5, sebagaimana realisasi pembayaran sebagai berikut : -----

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	4 Pebruari 2008	Uang Muka	1.584.300.000
2.	25 Maret 2008	Biaya urugan (Addendum I)	236.262.000
3.	9 Juli 2008	Pelunasan compressor kepada PT Grassco Indonesia	350.000.000
4.	27 Agustus 2008	Termin I	2.000.000.000
5.	9 November 2009	Tambahan biaya pemasangan jaringan listrik baru	447.000.000
6.	11 November 2009	Pelunasan kontrak	1.346.700.000
	Jumlah		5.964.262.000,00

- Bahwa dari uang yang telah diterima oleh terdakwa, tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan pabrik es Kabupaten Trenggalek  
sebagaimana ...

sebagaimana mestinya, namun sebagian ada yang diberikan kepada saksi Drs. GATHOT PURWANTO Direktur PDAU Kab Trenggalek yaitu sebesar Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), yang dilakukan secara bertahap melalui rekening BNI Nomor rek. 0113684302 dan rek BCA No. 3240260629 keduanya atas nama Gathot Purwanto dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah ) dari penarikan ATM ;

- Bahwa terdakwa KOESTOER, dapat menjadi pelaksana pekerjaan dengan meminjam perusahaan milik Ir. Totok Iswahyudi (Direktur Utama PT Satwiga Mustika Naga) karena telah bekerja sama dengan saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. GATHOT PURWANTO, MSi, yang telah menggunakan kekuasaan yang ada padanya selaku Plt Direktur Utama PDAU, sehingga telah menguntungkan dirinya sendiri dan juga orang lain yaitu saksi Drs. Gathot Purwanto, M.Si dan Ir Totok Iswahyudi ; -----

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor: SR-3664/PW13/5/2012 tanggal 7 Maret 2012, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.178.403.236,36 (Satu Milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) a, b jo pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

## ATAU KEDUA :

Bahwa terdakwa KOESTOER, selaku pelaksana pekerjaan pada pembangunan pabrik es PDAU Kabupaten Trenggalek, pada bulan Januari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu ...

waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek Jl.Wahid Hasyim No 5 Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek atau setidaknya tidaknya di suatu tempat tertentu yang berdasarkan pasal 5 UU Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 1 dan pasal 2 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 101/KMK/SK/XII/2010 tanggal 2 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili, memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006, yang merupakan Badan Usaha Milik pemerintah Kabupaten Trenggalek yang permodalannya berasal dari APBD dan merupakan harta kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan tujuan antara lain mengembangkan perekonomian, meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja ; -----
- Bahwa saksi Drs.Gathot Purwanto selaku Kasubag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek, berdasarkan Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/544/406.073/2007 tanggal 21 Maret 2007 ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek yang beralamat di Jl. Wakhid Hasyim No 5 Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek ; -----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2007 Kabupaten Trenggalek, penyertaan modal pada PDAU Kabupaten Trenggalek pada APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2007 sebelum perubahan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dan pada APBD sesudah perubahan sebesar Rp. 9.800.000.000,- (Sembilan Milyar delapan ratus juta rupiah) ; -----

- Bahwa ...

- Bahwa penggunaan penyertaan modal pada PDAU Kabupaten Trenggalek tersebut digunakan untuk pendirian pabrik pupuk, Pabrik Es, SPBU dan usaha lainnya, selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008, khusus penyertaan modal untuk pembangunan pabrik Es adalah sebesar Rp. 2.270.000.000,- ( Dua milyar dua ratus tujuh puluh ) ; -----
- Bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek memutuskan untuk melakukan penambahan modal kepada PDAU Kabupaten Trenggalek yang berasal dari APBD Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 sebesar Rp. 8.553.700.000,- (Delapan Milyar lima ratus lima

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagaimana dtuangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 tahun 2009, dan berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2009, tambahan modal tersebut dialokasikan untuk investasi pabrik Es sebesar Rp. 4.600.000.000,- (Empat Milyar enam ratus juta rupiah) ; -----

- Bahwa sebagai realisasi pembangunan pabrik es sesuai dengan Perda Kabupaten Trenggalek Nomor 4 tahun 2007 tersebut, saksi Drs. GATHOT PURWANTO selaku Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek, telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 188/26.B/406.081/2007 tanggal 2 Oktober 2007 tentang Pembentukan panitia dan pejabat pengadaan barang/jasa dalam kegiatan pembangunan pabrik es pada Perusahaan daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek, dengan Ketua panitia Saksi Darsono ;
- Bahwa pengadaan barang/jasa berpedoman pada Keppres 80 Tahun 2003 beserta perubahannya, dan pada proses lelang diikuti oleh 6 perusahaan, hingga pada akhirnya berdasarkan Surat Nomor : 027/16/PPBJ/406.081/2008 Tanggal 18 Januari 2008, panitia pengadaan mengusulkan pemenang lelang PT. Satwiga Mustika Naga dengan nilai penawaran sebesar Rp. 5.281.000.000,- (Lima Milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan pada tanggal 29 Januari 2008, PT SATWIGA MUSTIKA NAGA ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dengan surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 027/031/406.081/2008 tanggal 29 Januari 2008 yang

kemudian ...

kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor : 027/37/406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008, dengan Jenis pekerjaan adalah pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari, senilai Rp. 5.281.000.000,- (Lima Milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Januari 2008 ; -----

- Bahwa proses pelelangan yang dilaksanakan hanya bersifat formalitas, karena anggota panitia lelang tidak mengetahui proses pelelangan dan hanya saksi DARSONO selaku Ketua panitia pengadaan yang sebelumnya telah dipanggil oleh saksi Drs. Gathot Purwanto dan diperkenalkan dengan terdakwa KOESTOER sebagai orang yang ahli dalam pembangunan pabrik



es yang saat itu sudah diarahkan agar pemenang lelang adalah perusahaan yang dibawa oleh terdakwa KOESTOR ; -----

- Bahwa pengenalan terdakwa dengan saksi Drs. Gathot Purwanto terjadi pada saat Kabupaten Trenggalek bermaksud membangun pabrik es, yang selanjutnya saksi Drs. Gathot Purwanto mengadakan study banding ke pabrik es milik Pemda Kabupaten Lamongan yang ada di Desa Brondong Kabupaten Lamongan, dan diberitahu kalau pabrik es tersebut dikerjakan oleh terdakwa Koestoer, dan selanjutnya saksi Drs. Gathot Purwanto menghubungi terdakwa Koestoer dan minta agar terdakwa yang mengerjakan pabrik es yang akan dibangun di Kabupaten Trenggalek ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa Koestoer yang menggagas langkah berikutnya, yaitu dengan bekerja sama dengan saksi SUGIYANTO yang merupakan ahli yang dapat membuat Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pabrik es, dan selanjutnya karena terdakwa Koestor tidak mempunyai perusahaan, maka terdakwa menghubungi TOTOK ISWAHYUDI (DPO) yang mempunyai perusahaan yaitu PT. SATWIGA MUSTIKA NAGA agar dapat mengikuti syarat formil pelelangan ; -----
- Bahwa pada akhirnya dari 6 peserta lelang, 3 perusahaan yang dinyatakan sebagai calon pemenang bernaung dalam induk yang sama yaitu PT SATWIGA MUSTIKA NAGA dengan alamat : Jl Raya Geneng No. 100

Ngawi ...

Ngawi, PT NAGA MAS dengan alamat Jl. Raya Geneng No. 100 b dan PT EKA MUSTIKA WAHANA CIPTA TEKNIK Jl. Sukun Raya No. 2 Lt 2 b Semarang (yang juga merupakan alamat cabang dari PT SATWIGA MUSTIKA NAGA) ; -----

- Bahwa dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri), Panitia pengadaan tidak menyusun HPS dan hanya mendasarkan pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diberikan terdakwa KOESTOER ; -----
- Bahwa ternyata RAB tersebut dibuat oleh Sugiyanto atas permintaan terdakwa Koestoer, dengan menggunakan bendera Konsultan Perencana yaitu CV. Tumpangsari ; -----



- Bahwa terdakwa KOESTOER juga pada akhirnya menunjuk saksi SUGIYANTO sebagai konsultan pengawas pada pembangunan pabrik es Kabupaten Trenggalek tersebut ; -----
- Bahwa proses lelang yang dilaksanakan hanya formalitas juga ternyata dari adanya fakta bahwa ternyata sebelum proses pelelangan dilakukan, PT Satwiga Mustiga Naga dengan Pimpinan TOTOK ISWAHYUDI (yang akhirnya dinyatakan sebagai pemenang lelang) pada tanggal 29 November 2007 telah membuat penyerahan pekerjaan pembangunan pabrik es kepada terdakwa KOESTOER, sesuai dengan : -----
  - o Surat Perjanjian Kerjasama No. 014/SMN/SPK/II/2007 tanggal 29 November 2007 yang berisi tentang kesepakatan bahwa PT SATWIGA MUSTIKA NAGA menyerahkan pelaksanaan pekerjaan secara penuh dan keseluruhan kepada Sdr. KOESTOER berupa proyek pembangunan pabrik es berkapasitas 60 ton per hari PDAU Kabupaten Trenggalek ; -----
  - o Surat Kuasa Nomor: 05/SMN/I/2008 tanpa tanggal, yang menyatakan bahwa Totok Iswahyudi selaku Direktur Utama PT Satwiga Mustika Naga memberi kuasa kepada Sdr. Koestoer untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 60 ton per hari PDAU Kabupaten Trenggalek ; -----
- Bahwa penyerahan pekerjaan pembangunan pabrik es kepada terdakwa Koestoer ...

Koestoer, menyimpang dari ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) kontrak Nomor : 027/37/406.081/2008 tanggal 30 Januari 2008 antara PT Satwiga Mustika Naga dengan PDAU Kabupaten Trenggalek yang menyatakan bahwa pihak pelaksana pekerjaan (PT Satwiga Mustika Naga) dilarang menyerahkan seluruh pekerjaan/kegiatan kepada pihak ketiga ; -----

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 5.281.000.000,- (Lima Milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) yang ditandatangani pihak PDAU Kabupaten Trenggalek dengan PT Satwiga Mustika Naga (Totok Iswahyudi) tersebut tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Perusahaan tahun 2008 yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.270.000.000,- (Dua milyar dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh juta rupiah) yang kemudian dilakukan perubahan menjadi sebesar Rp. 2.506.262.000,- (Dua milyar lima ratus enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ; -----

- Bahwa penambahan modal untuk investasi pabrik Es sebesar Rp. 4.600.000.000,- (Empat Milyar enam ratus juta rupiah), baru dilakukan pada tahun 2009, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 tahun 2009, dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2009 ; -----
- Bahwa sebelum adanya tambahan investasi pabrik es pada tahun 2009 tersebut, untuk menyesuaikan dana yang belum ada pada saat kontrak ditandatangani, maka akhirnya terhadap kontrak tersebut diadakan addendum hingga 4 kali sebagai berikut : -----
  - o Addendum I No. 027/80/406.081/2008 tanggal 5 Maret 2008 karena adanya tambahan pekerjaan urugan sebesar Rp. 236.262.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ; -----
  - o Addendum II No. 027/147/406.081/2008 tanggal 22 September 2008, melakukan perubahan system pembayaran dan jangka waktu pelaksanaan ; -----
  - o Addendum III No. 027/53/406.081/2009 tanggal 28 September 2009, melakukan perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan ; -----
  - o Addendum IV No. 027/64/406.081/2009 tanggal 9 November 2009,

tentang ...

tentang penambahan nilai pekerjaan penyambungan daya PLN senilai Rp.447.000.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) ; -----

- Bahwa beberapa addendum khususnya addendum I dan IV, telah mengubah nilai kontrak awal melebihi 10%, hal ini menyimpang dari ketentuan dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu pada bab II huruf D.1.g tentang perubahan kegiatan pekerjaan, yang antara lain mengatur bahwa pekerjaan tambahan tidak boleh melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal ; -----
- Bahwa beberapa kali addendum tersebut dilakukan khususnya addendum I dilakukan karena adanya kesalahan perencanaan sehingga mengakibatkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perpindahan lokasi pabrik es dari yang ditetapkan semula, sehingga ada penambahan biaya sebesar Rp. 236.262.000,- (Dua ratus tiga puluh enam juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan perpanjangan waktu pekerjaan ; -----

- Bahwa akibat perpindahan lokasi pabrik es tersebut, juga berimbas pada ketersediaan jaringan listrik sehingga dalam addendum IV, terjadi penambahan nilai pekerjaan penyambungan daya PLN senilai Rp. 447.000.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga nilai kontrak menjadi Rp 5.964.262.000,- (Lima milyar sembilan ratus enam puluh empat juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), dengan rincian pekerjaan sebagai berikut : -----

No.	Uraian Pekerjaan	Harga kontrak (Rp)
1.	Pekerjaan Sipil Bangunan Pabrik	558.655.209,08
2.	Pekerjaan Sipil Bangunan kantor	104.125.850,14
3.	Pekerjaan Sipil Brine Tank	256.626.539,56
4.	Pekerjaan Bak Tandon Air 5 x 5 M, pondasi mesin dan bak cooling tower	124.875.139,21
5.	Pekerjaan Site Development	236.140.456,50

6. Pekerjaan ...

6.	Pekerjaan mekanikan dan elektrik	4.141.633.516,36
	Jumlah	5.422.056.710,86
	PPN 10%	542.205.671,09
	Jumlah	5.964.262.381,94
	Dibulatkan	5.964.262.000,00

- Bahwa terdakwa sebagai pelaksana pekerjaan, ternyata tidak melaksanakan semua pekerjaan sesuai kontrak, antara lain : -----
  - o Pekerjaan penyambungan daya PLN sesuai kontrak adalah dengan daya 245 KVA namun realisasinya hanya sebesar 197 KVA, dan penyambungan inipun ternyata bahwa pekerjaan tidak dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan, namun dilakukan oleh PDAU sendiri diluar kontrak dengan terdakwa ; -----
  - o Kekurangan pengadaan ice cane sebanyak 788 unit ; -----



- o Pengadaan sarana angkutan truk 6 ban ; -----
- o Uji coba produksi dan pelatihan tenaga kerja ; -----
- Bahwa sebelum semua pekerjaan dilaksanakan, terdakwa telah meminta pembayaran melalui surat permohonan pembayaran kepada PDAU Kabupaten Trenggalek dan oleh Kepala Biro Keuangan PDAU Kabupaten Trenggalek dengan disetujui oleh saksi Drs. Gathot Purwanto selaku Direktur PDAU Kabupaten Trenggalek pembayaran diberikan kepada terdakwa KOESTOER dengan cara tunai transfer dan cek tanpa didasarkan pada pada system termin, laporan prestasi kerja dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan dalam pasal 5, sebagaimana realisasi pembayaran sebagai berikut : -----

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	4 Pebruari 2008	Uang Muka	1.584.300.000
2.	25 Maret 2008	Biaya urugan (Addendum I)	236.262.000
3.	9 Juli 2008	Pelunasan compressor kepada PT Grassco Indonesia	350.000.000
4.	27 Agustus 2008	Termin I	2.000.000.000

5. 9 November ...

5.	9 November 2009	Tambahan biaya pemasangan jaringan listrik baru	447.000.000
6.	11 November 2009	Pelunasan kontrak	1.346.700.000
	Jumlah		5.964.262.000,00

- Bahwa dari uang yang telah diterima oleh terdakwa, tidak seluruhnya digunakan untuk pembangunan pabrik es Kabupaten Trenggalek sebagaimana mestinya, namun sebagian telah yang diberikan kepada saksi Drs. GATHOT PURWANTO Direktur PDAU Kabupaten Trenggalek yaitu sebesar Rp. 570.000.000,- (Lima ratus tujuh puluh juta rupiah), yang dilakukan secara bertahap melalui rekening BNI Nomor rek. 0113684302 dan rek BCA No. 3240260629 keduanya atas nama Gathot Purwanto dan uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari penarikan ATM ; -----
- Bahwa terdakwa KOESTOER memberikan uang kepada Drs. Gathot Purwanto tersebut karena atas peran saksi Drs Gathot Purwanto selaku Plt





Direktur PDAU Kab Trenggalek yang telah menggunakan jabatan dan kekuasaan yang ada padanya, sehingga terdakwa Koestoer dapat ditunjuk menjadi pelaksana pekerjaan tersebut ; -----

- Bahwa berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR-3664/PW13/5/2012 tanggal 7 Maret 2012, perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.178.403.236,36 (Satu Milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----

**Membaca**, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk : PDS – 01 / TRGAL / Ft.1 / 03 / 2013 atas nama Terdakwa KOESTOER tertanggal 24 Juni 2013, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa KOESTOER terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 jo. pasal 55 (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KOESTOER dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan ketentuan seluruh penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa KOESTOER sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  1. Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2/544/406.073/2007 tanggal 21 Maret 2007 memerintahkan kepada Drs. GATHOT PURWANTO, MSi Nip. 010 190 000 Pangkat/Gol. Ruang Penata Tingkat I (III/d) Jabatan Kasubbag Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek untuk disamping jabatan tersebut diatas juga di tunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek ; -----
  2. Berita Acara Serah terima Penyertaan Saham/Modal Nomor : 900/315/426.023/2007 tanggal, 28 Desember 2007 beserta lampiran antara Drs. WARIMO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Drs. GATHOT PURWANTO, MSi selaku Plt. Direktur PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----

3. Foto Copy ...

3. Foto Copy Surat Keputusan Bupati trenggalek No. 188.45/08/406.012/2008 tanggal 9 Januari 2008 beserta Lampiran tentang Rincian Penggunaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----
4. Peraturan Bupati Trenggalek No. 70 Tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek ; -----
5. Foto Copy NPWP Nomor : 02.515.492.3-629.000 tanggal 11 Desember 2007 pada PD. Aneka Usaha kabupaten Trenggalek ;
6. Foto Copy dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal untuk Tanda Daftar Perusahaan Badan Usaha lainnya (BUL) pada PD. Aneka Usaha

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Trenggalek tanggal 16 April 2008 atas nama Pengurus  
Utama/Pengurus Drs. GATHOT PURWANTO, MSi. ; -----

7. Foto Copy Surat Izin Nomor : 503/792/406.082/2008 tanggal 15 April 2008 dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) atas nama Drs. GATHOT PURWANTO, MSi selaku Dirut PDAU ; -----
8. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 96/13-30/SIUP-B/VI/2008 tanggal 16 April 2008 dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) nama Pemilik/Penangguna jawab Drs. GATHOT PURWANTO, MSi selaku Dirut PDAU ; -----
9. Satu bendel Dokumen Kontrak No. 027/37/406.081/2008 tanggal 30 Januari untuk Pekerjaan Pabrik Es Kapasitas 60 Ton perhari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga ; -----
10. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari CV. TUMPANGSARI untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tehnis PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dalam Pekerjaan Perencanaan Tehnis

Pembangunan ...

Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton perhari Tahun Anggaran 2007 ; -----

11. Dokumen pembayaran terdiri : -----
  - a. Kwitansi No. 010/SMN/II/2008 tanggal 4 Pebruari 2008 Pembayaran uang muka sebesar 30% senilai Rp. 1.584.300.000,- (Satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dari nilai kontrak Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton perhari sebesar Rp. 5.281.000.000,- (Lima milyar dua ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu juta rupiah) sesuai SK No. 027/27/406.081/2008 tanggal, 30 Januari 2008 ; -----

- b. Kwitansi No. 21/SMN/VII/2008 tanggal 9 Juli 2008 sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. Satwiga Mustika Naga untuk pelunasan pembayaran Compressor di PT. Grasso Indonesia Tanjung Priuk Jakarta ; -----
- c. Kwitansi kode Rek. 80.00.01 tanggal 6 Nopember 2009 Pembayaran pengambilan pinjaman PD. Aneka Usaha kepada Bank BRI Cabang Trenggalek untuk pembayaran pembangunan pabrik Es sebesar Rp. 2.378.959.666,- (Dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta Sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enan ratus enam puluh enam rupiah) ; -----
- d. Kwitansi tanggal 11 Nopember 2009 sebesar Rp. 1.346.700.000,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran pelaksanaan pembangunan pabrik Es kapasitas 60 ton perhari (pelunasan kontrak) ; -----
- e. Kwitansi tanggal Nopember 2009 sebesar Rp. 447.000.000,- (Empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan Volume biaya pemasangan jaringan listrik baru untuk pabrik Es (Addendum) ; -----
- f. Kwitansi No. 18/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp. 49.850.000,- (Empat puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan Penyusunan

Dokumen ...

Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton perhari sesuai SK No. 027/20.B/406.081/2007 tanggal 25 Juli 2007 ; -----

- g. Kwitansi No. 19/I/2008 tanggal 28 Januari 2008 sebesar Rp. 49.803.000,- (Empat puluh Sembilan juta delapan ratus tiga ribu rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan Perencanaan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tehnis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton perhari sesuai  
SK No. 027/27.B/SPK/406.081/2007 tanggal 20 September  
2007 ; -----

- h. Kwitansi tanggal Nopember 2010 sebesar Rp. 205.765.575,-  
(Dua ratus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus  
tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran pinjaman modal  
operasional pabrik Es sebagaimana terlampir ; -----
  - i. Kwitansi tanggal 28 Desember 2010, sebesar Rp. 152.675.000,-  
(Seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima ribu  
rupiah) untuk Pembayaran pasang listrik baru Tarip Daya Baru  
12/197 KVA ; -----
  - j. Kwitansi 18 Maret 2011 sebesar Rp. 39.400.000,- (Tiga puluh  
sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Gambar  
Instalasi Panel Ka CA ; -----
12. Bukti Slip Pengiriman uang dari KOESTOER untuk Drs. GATHOT  
PURWANTO, MSi antara lain : -----
- a. Tanggal 31 Januari 2008 saya menyerahkan uang kepada  
tersangka sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)  
melalui transfer ke BNI Cabang atas nama Drs. GATHOT  
PURWANTO, MSi No. Rek. 0113684302 ; -----
  - b. Tanggal 29 Agustus 2008 Koestoer menyerahkan uang kepada  
Gathot Purwanto sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta  
rupiah) melalui transfer ke BCA Cabang Trenggalek atas nama  
Drs. GATHOT PURWANTO, MSi. No. Rek. 3240260629 ; -----
  - c. Tanggal 19 September 2008 telah menyerahkan uang kepada  
Gathot ...
- Gathot Purwanto sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta  
rupiah) melalui transfer ke BCA Cabang Trenggalek atas nama  
Drs. GATHOT PURWANTO, MSi. No. Rek. 3240260629 ; -----
13. Dokumen Addendum I No. 027/80/406.081/2008 tanggal 5 Maret  
2008 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton perhari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga ; -----

14. Dokumen Addendum 2 No. 027/147/406.081/2008 tanggal 22 September 2008 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton perhari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga ; -----

15. Dokumen Addendum 3 No. 027/53/406.081/2009 tanggal 28 September 2009 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton perhari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga;-----

16. Dokumen Addendum 4 No. 027/64/406.081/2009 tanggal 9 Nopember 2009 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton perhari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga ; -----

17. Dokumen SPJ Tahun 2008 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----

18. Dokumen SPJ Tahun 2009 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----

19. Dokumen SPJ Tahun 2010 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----

20. Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2009 dan Buku Kas Pengeluaran Tahun 2009 ; -----

21. Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2010 ; -----

22. 1 (satu) bendel Laporan Mingguan dari CV. Tumpangsari selaku Konsultan Pengawas untuk Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton perhari di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo ; -----

23. 1 (satu) ...

23. 1 (satu) bendel dokumen Layanan Listrik Pasang Baru/Perubahan Daya diatas 200 KVA untuk Pabrik Es Kabupaten Trenggalek ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bendel Surat Ijin Penyambungan No. 0567/161/APJ-PRG/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Are Pelayanan dan Jaringan Ponorogo ; -----
25. Dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 017/152/APJ-PRG/AI/2011 antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo dengan CV. CAHAYA AGUNG tentang Pengadaan dan Pemasangan SUTM Sebanyak 2.268 Meter Lokasi UPJ Trenggalek PT. PLN (Persero) APJ Ponorogo ; -----
26. Dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan No. 022/152/APJ-PRG/AI/2011 antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo dengan PT. HARAPAN JAYA SARANA TEHNIK tentang Pengadaan dan Pemasangan GTT sebanyak 3 Unit (100 KVA 1 Unit, 160 KVA 1 Unit, 200 KVA 1 Unit) Lokasi UPJ Trenggalek PLN (Persero) APJ Ponorogo ; -----
27. 1 (satu) bendel dokumen Perubahan Anggaran Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek ; -----
28. 1 (satu) bendel setoran PAD dari PD. Aneka Usaha pada tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 ; -----
29. 1 (satu) bendel foto Copy Laporan Keadaan Kas Perpasal penggunaan Anggaran tahun 2008 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ;
30. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan Perpasal penggunaan Anggaran tahun 2010 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----
31. 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan Perpasal penggunaan Anggaran tahun 2011 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----
32. 3 (tiga) lembar jaminan Penawaran dan 1 (satu) Jaminan Pelaksanaan Kontraktor/Rekanan dari Asuransi yang di tunjuk ; -----
33. 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Merk ISUZU Tahun 2011 Nomor Polisi AG-9102-UY Nama Pemilik PT. BANGKIT GRAFIKA SEJAHTERA ; -----

34. 1 (Satu) ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34. 1 (Satu) Unit Blower ; -----

35. 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) Unit ICE CANE untuk Cetak Es Balok ; -----

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk digunakan dalam perkara lain atas nama tersangka TOTOK ISWAHYUDI ;

5. Menetapkan agar terdakwa KOESTOER dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

**Membaca**, putusan sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 April 2013, Nomor : 26 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak seluruh eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa ; -----
2. Menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa KOESTOER dilanjutkan ; -----
3. Memerintahkan Jaksa / Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ; -----
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ; -----

**Membaca**, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 26 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Koestoer telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kedua melanggar Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 18 UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU. RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Koestoer dengan pidana penjara



selama ...

selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsida 1 (satu) bulan kurungan ;

3. Menyatakan terdakwa Koestoer tetap ditahan ; -----
4. Menyatakan bahwa pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dengan masa tahanan yang dijalankan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1) Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2 / 544 / 406.073 / 2007 tanggal, 21 Maret 2007 memerintahkan kepada Drs Gathot Purwanto, MSi NIP. 010 190 000 Pangkat / Gol. Ruang Penata Tingkat I (III / d) Jabatan Kasubbag otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek untuk disamping jabatan tersebut diatas juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek ; -----
  - 2) Berita Acara Serah terima Penyertaan Saham / Modal Nomor : 900 / 315 / 426.023 / 2007 tanggal 28 Desember 2007 beserta lampiran antara Drs. WARIMO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Drs Gathot Purwanto, MSi selaku Plt. Direktur PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----
  - 3) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.4 / 08 / 406.012 / 2008 tanggal 09 Januari 2008 beserta Lampiran tentang Rincian Penggunaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----
  - 4) Peraturan Bupati Trenggalek No. 70 Tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek ; -----
  - 5) Foto Copy NPWP Nomor : 02.515.492.3-629.000 tanggal, 11 Desember 2007 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; --
  - 6) Foto Copy dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal untuk Tanda Daftar Perusahaan Badan Usaha lainnya (BUL) pada PD. Aneka

Usaha ...



Usaha Kabupaten Trenggalek tanggal, 16 April 2008 atas nama  
Pengurus Utama / Pengurus Drs Gathot Purwanto, MSi. ; -----

- 7) Foto Copy Surat Izin Nomor : 503 / 792 / 406.082 / 2008 tanggal,  
15 April 2008 dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal tentang  
Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kantor Perusahaan Daerah Aneka  
Usaha (PDAU) atas nama Drs Gathot Purwanto, MSi selaku Dirut  
PDAU ; -----
- 8) Foto Copy Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 96 /  
13-30 / SIUP-B / VI / 2008 tanggal, 16 April 2008 dari Kantor  
Perizinan dan Penanaman Modal untuk Perusahaan Daerah Aneka  
Usaha (PDAU) nama Pemilik / Penanggung jawab Drs Gathot  
Purwanto, MSi selaku Dirut PDAU ; -----
- 9) Satu bendel Dokumen Kontrak Nomor : 027 / 37 / 406.081 / 2008  
tanggal, 30 Januari untuk Pekerjaan Pabrik Es Kapasitas 60 Ton  
Perhari Dokumen pembayaran terdiri : -----
- 10) Kwitansi Nomor : 010 / SMN / II / 2008 antara PD. Aneka Usaha  
Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga ; -----
- 11) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari CV. TUMPANGSARI untuk  
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tehnis PD. Aneka  
Usaha Kabupaten Trenggalek dalam Pekerjaan Perencanaan Tehnis  
Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton perhari Tahun Anggaran  
2007 ; -----
  - a. tanggal, 04 Pebruari 2008 Pembayaran uang muka sebesar 30%  
senilai Rp. 1.584.300.000,- (satu milyar lima ratus delapan puluh  
empat juta tiga ratus ribu rupiah), dari nilai kontrak Pembangunan  
Pabrik Es kapasitas 60 ton perhari sebesar Rp. 5.281.000.000  
(lima milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) sesuai SK  
Nomor : 027 / 27 / 406.081 / 2008 tanggal, 30 Januari 2008 ; -----
  - b. Kwitansi Nomor : 21 / SMN / VII / 2008 tanggal, 09 Juli 2008  
sebesar Rp. 350.000.000; (tiga ratus lima puluh juta rupiah)  
kepada PT. Satwiga Mustika Naga untuk pelunasan pembayaran

Compressor ...



Compressor di PT.Grasso Indonesia Tanjung PRIUK J : -----

- c. Kwitansi kode Rek. 80.00.01 tanggal, 06 Nopember 2009 Pembayaran pengambilan pinjaman PD. Aneka Usaha kepada Bank BRI Cabang Trenggalek untuk pembayaran pembangunan pabrik Es sebesar Rp. 2.378.959.666; (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ; -----
- d. Kwitansi tanggal, 11 Nopember 2009 sebesar Rp. 1.346.700.000; (satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran pelaksanaan pembangunan pabrik Es kapasitas 60 ton perhari (pelunasan kontrak) ; -----
- e. Kwitansi tanggal, Nopember 2009 sebesar Rp. 447.000.000; (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan Volume biaya pemasangan jaringan listrik baru untuk pabrik Es (Addendum);-----
- f. Kwitansi Nomor : 18 / 1/ 2008 tanggal, 28 Januari 2008 sebesar Rp. 49.850.000;. (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton perhari sesuai SK Nomor : 027 / 20.B / 406.081 / 2007 tanggal, 25 Juli 2007 ; -----
- g. Kwitansi Nomor : 19 / 1 / 2008 tanggal, 28 Januari 2008 sebesar Rp.49.803.000,- (empat puluh sembilan juta delapan ratus tiga ribu rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan Perencanaan Tehnis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton perhari sesuai SK Nomor : 027 / 27.B / SPK / 406.081 / 2007 tanggal, 20 September 2007 ; -----
- h. Kwitansi tanggal, Nopember 2010 sebesar Rp. 205.765.575.00; (dua ratus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran pinjaman modal operasional pabrik Es sebagaimana terlampir ; -----

i. Kwitansi ...



- i. Kwitansi 28 Desember 2010 tanggal, sebesar Rp. 152.675.000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pasang listrik baru Tarip Daya Baru 12 / 197 KVA ; -----
- j. Kwitansi 18 Maret 2011 sebesar Rp. 39.400.000; (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Gambar Instalasi Panel Ka CA ; -----
- 12) Bukti Slip Pengiriman uang dari saksi Koestoer untuk tersangka Drs Gathot Purwanto, MSi antara lain :-----
- a. Tanggal, 31 Januari 2008 saya menyerahkan uang kepada tersangka sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui transper ke BNI Cabang atas nama Drs. Gathot Purwanto, MSi No. Rek. 0113684302 ; -----
- b. Tanggal, 29 Agustus 2008 saya menyerahkan uang kepada tersangka sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) melalui transfer ke BCA Cabang Trenggalek atas nama Drs. Gathot Purwanto, MSi, MSi No. Rek. 3240260629 ; -----
- c. Tanggal, 19 September 2008 telah menyerahkan uang kepada tersangka sebesar Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke BCA Cabang Trenggalek atas nama Drs. Gathot Purwanto, MSi No. Rek. 3240260629 ; -----
- 13) Dokumen Addendum I Nomor : 027 / 80 / 406.081 / 2008 tanggal, 05 Maret 2008 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton perhan antara PD.Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga ; -----
- 14) Dokumen Addendum 2 Nomor : 027 / 147 / 406.081 / 2008 tanggal, 22 September 2008 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton perhari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga ; -----
- 15) Dokumen Addendum 3 Nomor : 027 / 53 / 406.081 / 2009 tanggal, 28 September 2009 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton ...





60 ton perhari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga ; -----

- 16) Dokumen Addendum 4 Nomor : 027 / 64 / 406.081 / 2009 tanggal, 09 Nopember 2009 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton perhari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga ; -----
- 17) Dokumen SPJ Tahun 2008 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha kabupaten Trenggalek ;-----
- 18) Dokumen SPJ Tahun 2009 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----
- 19) Dokumen SPJ Tahun 2010 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----
- 20) Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2009 dan Buku Kas Pengeluaran Tahun 2009 ; -----
- 21) Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2010 ; -----
- 22) 1 (satu) bendel Laporan Mingguan dari CV. Tumpangsari selaku Konsultan Pengawas untuk Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton perhari di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo ; -----
- 23) 1 (satu) bendel dokumen Layanan Listrik pasang Baru / Perubahan Daya diatas 200 KVA untuk Pabrik Es Kabupaten Trenggalek ; -----
- 24) 1 (satu) bendel Surat Ijin Penyambungan Nomor : 0567 / 161 / APJ – PRG / 2010 tanggal, 21 Desember 2010 dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo ; -----
- 25) Dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 017 / 152 / APJ - PRG / AI / 2011 antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo dengan CV. CAHAYA AGUNG tentang Pengadaan dan Pemasangan SUTM Sebanyak 2.268 Meter Lokasi UPJ Trenggalek PT. PLN (Persero) APJ Ponorogo ; ----
- 26) Dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 022 / 152 / APJ – PRG / AI / 2011 antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa

Timur ...



Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo dengan PT. HARAPAN JAYA SARANA TEHNIK tentang Pengadaan dan Pemasangan GTT sebanyak 3 Unit (100 KVA 1 Unit, 160 KVA 1 Unit, 200 KVA 1 Unit) Lokasi UPJ Trenggalek PLN (Persero) APJ Ponorogo ;

- 
- 27) 1 (satu) bendel dokumen Perubahan Anggaran Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek ; -----
- 28) 1 (satu) bendel setoran PAD dari PD. Aneka Usaha pada tahun 2008, 2009 dan tahun 2010 ; -----
- 29) 1 (satu) bendel foto copy Laporan Keadaan Kas Perpasal penggunaan Anggaran tahun 2008 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----
- 30) 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan Perpasal penggunaan Anggaran tahun 2010 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----
- 31) 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan Perpasal penggunaan Anggaran tahun 2011 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----
- 32) 3 (tiga) lembar jaminan Penawaran dan 1 (satu) Jaminan Pelaksanaan Kontraktor / Rekanan dari Asuransi yang di tunjuk ; -----
- 33) 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Merk ISUZU Tahun 2011 Nomor Polisi AG – 9102 – UY Nama Pemilik PT. BANGKIT GRAFIKA SEJAHTERA ; -----
- 34) 1 (Satu) Unit Blower ; -----
- 35) 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) Unit ICE CANE untuk Cetak Es Balok ; -----

Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk digunakan dalam perkara lain atas nama tersangka TOTOK ISWAHYUDI ; -----

6. Menetapkan agar terdakwa Koestoer dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Membaca berturut – turut : -----

- 1) Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak

Pidana ...



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 26 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby ; -----

- 2) Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 kepada Terdakwa, permintaan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya ;
- 3) Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 13 Agustus 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal yang sama dan salinan resmi adanya memori banding telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 28 Agustus 2013, sebagaimana mestinya ; -----
- 4) Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 03 Oktober 2013 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, sebagaimana mestinya ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang – undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca serta mempelajari dengan seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 26 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby, tanggal 30 Juli 2013 dan Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah membaca serta mempelajari dengan seksama alasan – alasan / memori banding



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penuntut Umum dan berpendapat bahwa di dalam memori banding tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama,

Oleh ...

oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk Alternatif Subsidiaritas (campuran) yaitu : -----

**Kesatu :** -----

**Primair :** -----

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) a, b, jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

**Subsidiar :** -----

Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 (1) a, b jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP ; -----

**Atau :** -----

**Kedua :** -----

Melanggar Pasal 5 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif Subsidiaritas, Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan telah .....

menyimpulkan ...

menyimpulkan bahwa dakwaan kedua telah terbukti dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama dakwaan Penuntut Umum, membaca keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta bukti – bukti lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa yang lebih tepat perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dalam dakwaan kesatu, primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) a, b, jo pasal 18 ayat (2) (3) Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, Subsidiar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) a, b, jo pasal 18 ayat (2) (3) Undang – Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 (1) ke – 1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu bentuk subsidiaritas maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan kesatu primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) a, b, jo pasal 18 ayat (2) (3) Undang – Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang – Undang ...

Undang – Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP yang unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ; -----
2. Secara melawan hukum ; -----
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ; -----
5. Pidana tambahan pembayaran uang pengganti ; -----
6. Dilakukan secara bersama – sama ; -----

**Add. 1 Unsur Setiap Orang:** -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Setiap Orang”** dalam suatu rumusan tindak pidana merupakan isyarat pembentuk undang – undang tentang siapakah yang dituju dari norma (*addressaatnorm*) suatu tindak pidana. Selaku subjek hukum / pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan / atau dapat diterapkan ketentuan Hukum Pidana Indonesia, serta atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dalam arti subyek / pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya (sehat jasmani dan rohani). “Setiap Orang” berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001, yaitu ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Orang perseorangan (subyek hukum tindak pidana pada umumnya),  
atau ; -----
- 2) Korporasi, yang didefinisikan sebagai kumpulan orang dan / atau  
kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan

badan ...

badan hukum (pasal 1 angka 1), yang telah termaksud dalam subyek  
tindak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi atau dipidana  
berdasarkan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah  
mengajukan dipersidangan seorang bernama : **KOESTOER**, sebagai terdakwa  
dan setelah diteliti tentang identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan  
identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut  
Umum ; -----

Menimbang, bahwa dimana terungkap di persidangan bahwa terdakwa  
**KOESTOER**, selaku Swasta / Pelaksana proyek pabrik es pada PT. Satwiga  
Mustika Naga yang berdasarkan surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa  
Nomor : 027 / 031 / 406.081 / 2008 tanggal 29 Januari 2008 yang kemudian  
dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pelaksanaan pekerjaan  
(kontrak) Nomor: 027 / 37 / 406.081 / 2008 tanggal 30 Januari 2008 ditunjuk  
sebagai pelaksana pekerjaan dengan Jenis pekerjaan adalah pembangunan  
Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui pula bahwa terdakwa  
tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung  
jawabkan perbuatan dan mengerti akibat dari perbuatannya, selama dalam  
pemeriksaan tersebut Terdakwa dapat menjawab, menanggapi segala  
pertanyaan dan pertanyaan silang yang diajukan kepadanya bahkan terdakwa  
mampu mengemukakan pandangan dan pendapatnya yang menggambarkan  
kemampuannya untuk membeda – bedakan antara perbuatan baik dan buruk  
dan menentukan kehendaknya sesuai dengan keinsafan tentang baik buruknya  
perbuatan itu, maka sangat diduga terdakwa berada dalam keadaan sehat  
(normal), tidak mengidap sakit psikis / kejiwaan yang merupakan alasan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemaaf untuk melepaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan alasan hukum tidak tertulis yaitu “tidak dipidana tanpa kesalahan ” (geen straf zonder schuld) ; -----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pengertian unsur setiap orang dalam perkara a quo adalah Terdakwa sebagai orang perseorangan karena jabatan atau kedudukannya tersebut yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan melakukan tindak pidana korupsi, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ; -----

**Add. 2 Unsur Secara melawan hukum :** -----

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut, bahwa yang di maksud di dalam unsur “**Secara Melawan Hukum**”, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan namun apabila dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, akan tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU – IV / 2006 tertanggal 24 Juli 2006 yang didalam amarnya menyatakan penjelasan Pasal 2 tersebut menyangkut : “Bahwa yang di maksud di dalam unsur “Secara Melawan Hukum”, mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang – undangan namun apabila dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma – norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” sudah dinyatakan Tidak Mempunyai Kekuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Mengikat, karena dianggap tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan barang bukti, Terdakwa sebagai Swasta / Pelaksana proyek pabrik es pada PT. Satwiga Mustika Naga, berdasarkan ...

berdasarkan surat kuasa Nomor : 05 / SMN / SPK / 11 / 2007 tanggal 29 Nopember 2007, telah mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa Perusahaan Daerah Aneka Usaha untuk Pembangunan Pabrik Es ; -----

Menimbang, bahwa proses lelang diikuti oleh 6 perusahaan, dan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 027 / 031 / 406.081 / 2008 tanggal 29 Januari 2008, Direktur Utama PDAU menunjuk PT. Satwiga Mustika Naga sebagai pelaksana pekerjaan, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor : 027 / 37 / 406.081 / 2008 tanggal 30 Januari 2008, dengan Jenis pekerjaan adalah pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari, senilai Rp. 5.281.000.000,- (lima milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Januari 2008 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum proses pelelangan dilakukan, PT Satwiga Mustiga Naga dengan Pimpinan Totok Iswahyudi pada tanggal 29 November 2007 telah membuat penyerahan pekerjaan pembangunan pabrik es kepada terdakwa Koestoer, berdasarkan : -----

- o Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 014 / SMN / SPK / II / 2007 tanggal 29 November 2007 yang berisi tentang kesepakatan bahwa PT. Satwiga Mustika Naga menyerahkan pelaksanaan pekerjaan secara penuh dan keseluruhan kepada Sdr. Koestoer berupa proyek pembangunan pabrik es berkapasitas 60 ton per hari PDAU Kabupaten Trenggalek ; -----
- o Surat Kuasa Nomor : 05 / SMN / I / 2008 tanpa tanggal, yang menyatakan bahwa Totok Iswahyudi selaku Direktur Utama PT Satwiga Mustika Naga memberi kuasa kepada Sdr. Koestoer untuk melaksanakan pekerjaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan pabrik es kapasitas 60 ton per hari PDAU Kabupaten  
Trenggalek ; -----

Menimbang, bahwa penyerahan pekerjaan pembangunan pabrik es kepada pihak Koestoer, menyimpang dari ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) kontrak Nomor : 027 / 37 / 406.081 / 2008 tanggal 30 Januari 2008 antara PT Satwiga Mustika Naga dengan PDAU yang menyatakan bahwa pihak pelaksana pekerjaan (PT Satwiga Mustika Naga) dilarang menyerahkan seluruh pekerjaan ...

pekerjaan / kegiatan kepada pihak ketiga ; -----

Menimbang, bahwa Penandatanganan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 027 / 37 / 406.081 / 2008 tentang kegiatan pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 Ton perhari pada perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT Satwiga Mustika Naga yang ditandatangani oleh saksi Drs Gathot Purwanto, MSi (diperiksa dan telah diputus dalam berkas perkara yang berbeda) sebagai Direktur PDAU Kabupaten Trenggalek dengan Totok Iswahyudi, ST Direktur PT Satwiga Mustika Naga yang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari 2008 ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terbukti kalau proses pelelangan yang dilaksanakan hanya bersifat formalitas, karena saksi Drs Gathot Purwanto selaku Direktur Utama PDAU sebelumnya telah mengenal Terdakwa, bahkan saksi Darsono selaku Ketua panitia pengadaan sebelumnya telah dipanggil oleh Gathot Purwanto dan diperkenalkan dengan terdakwa Koestoer sebagai orang yang ahli dalam pembangunan pabrik es yang saat itu sudah diarahkan agar pemenang lelang adalah perusahaan terdakwa Koestoer ; -----

Menimbang, bahwa terhadap kontrak tersebut pelaksanaan pembangunan pabrik es tersebut dilaksanakan dengan berkali kali Adendum dan telah mengubah nilai kontrak awal melebihi 10%, hal ini menyimpang dari ketentuan dalam Lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu pada bab II huruf D.1.g tentang perubahan kegiatan pekerjaan, yang antara lain mengatur bahwa pekerjaan tambahan tidak boleh melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam perjanjian/ kontrak awal ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Panitia pengadaan tidak menyusun HPS ( Harga Perkiraan Sendiri) dan hanya mendasarkan pada RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang diberikan oleh Konsultan Perencana (CV. Tumpangsari), dan pada kenyataannya RAB tersebut dibuat oleh saksi Koestoer dengan cara dibuat oleh Sugiyanto atas permintaan Koestoer, dengan menggunakan bendera Konsultan Perencana yaitu CV. Tumpangsari (Koestoer juga pada akhirnya menunjuk saksi Sugiyanto sebagai konsultan pengawas pada pembangunan pabrik es Kabupaten Trenggalek tersebut) ; -----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terbukti bahwa pelaksana pekerjaan, ternyata tidak melaksanakan semua pekerjaan sesuai kontrak, antara lain : -----

- a. Pekerjaan penyambungan daya PLN sesuai kontrak adalah dengan daya 245 KVA namun realisasinya hanya sebesar 197 KVA, dan penyambungan inipun ternyata bahwa pekerjaan tidak dilaksanakan oleh pelaksana pekerjaan, namun dilakukan oleh PDAU sendiri diluar kontrak dengan Koestoer ; -----
- b. Kekurangan pengadaan ice cane sebanyak 788 unit ; -----
- c. Pengadaan sarana angkutan truk 6 ban ; -----
- d. Uji coba produksi dan pelatihan tenaga kerja ; -----

Menimbang, bahwa sebelum semua pekerjaan dilaksanakan, Terdakwa Koestoer telah mengajukan permohonan pembayaran yang hanya didasarkan pada surat permohonan pembayaran dari terdakwa dan tidak didasarkan pada system termin, laporan prestasi kerja dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan dalam pasal 5 ; -----

Menimbang, bahwa pembayaran kepada Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dibayarkan oleh Kepala Biro Keuangan PDAU atas perintah dan disetujui saksi Drs Gathot Purwanto selaku Direktur Utama PDAU dengan cara tunai transfer melalui cek ; -----

Menimbang, bahwa hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur, dalam hasil auditnya menyatakan : -----

1. Pelelangan yang hanya sekedar formalitas karena sudah diatur menyimpang dari ketentuan pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang / jasa pemerintah ; -----



2. Penyerahan pekerjaan kepada pihak lain yaitu terdakwa Koestoer menyimpang dari ketentuan pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang / jasa pemerintah yang melarang penyedia barang / jasa mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain ; -----

3. Addendum yang mengubah nilai kontrak melebihi 10 % kontrak awal  
menyimpang ...

menyimpang dari ketentuan lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 pada Bab II huruf D.1.g tentang perubahan kegiatan pekerjaan yang antara lain mengatur bahwa pekerjaan tambahan tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam perjanjian / kontrak awal ; -----

4. Pembayaran atas kontrak yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan menyimpang dari ketentuan lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu pada Bab II Huruf D.1.f tentang pembayaran prestasi pekerjaan yang antara lain mengatur sebagai berikut : -----

o Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), apabila penyedia barang / jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan ; ----

o Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak ;

5. Adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan, menyimpang dari ketentuan pasal 3 Keppres No. 80 tahun 2003 yang mengatur bahwa pengadaan barang / jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel yang berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip – prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang / jasa ; -----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut berdampak pada kerugian keuangan Negara, yang berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR – 3664 / PW13 / 5 / 2012 tanggal 07 Maret 2012, negara telah dirugikan sejumlah Rp. 1.178.403.236,36,- (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dan tiga puluh enam sen) ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi ; -----

## Add. 3 Unsur ...

### Add. 3 Unsur Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ; -----

Menimbang, bahwa undang – undang tidak menjelaskan secara pasti tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan “ **Memperkaya** ” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan tetapi apabila dilihat dari kaitannya dengan ketentuan pasal 28 dan pasal 37 Undang – Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 20 tahun 2001, bahwa pengertian “ **Memperkaya** ” tersebut tidak terlepas dari adanya penambahan terhadap harta kekayaan yang dimiliki terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, hal ini juga sejalan apabila dilihat dari pengertian dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa pengertian “ **Memperkaya** ”, yaitu menjadikan bertambah kaya, selain itu dilihat dari segi Tata Bahasa Indonesia pengertian “ **Memperkaya** ” yang berasal dari kata dasar “ **Kaya** ” yang berarti mempunyai harta (uang, dsb) yang banyak, sehingga dengan adanya penekanan kata “ **Memperkaya** ” pada kata dasar “ **Kaya** ” tersebut, memberikan penekanan arti menambah harta orang yang sudah banyak hartanya, atau dengan kata lain menambah kaya orang yang sudah kaya, sehingga dengan penambahan tersebut hartanya (uangnya dan sebagainya) semakin bertambah lebih banyak dari sebelumnya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan barang bukti, Terdakwa Koestoer sebagai swasta / pelaksana proyek pabrik es pada PT. Satwiga Mustika Naga, berdasarkan surat kuasa Nomor : 05 / SMN / SPK / 11 / 2007 tanggal 29 Nopember 2007, telah mengikuti lelang pengadaan barang dan jasa Perusahaan Daerah Aneka Usaha untuk Pembangunan Pabrik Es ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses lelang diikuti oleh 6 perusahaan, dan berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Nomor : 027 / 031 / 406.081 / 2008 tanggal 29 Januari 2008, Direktur Utama PDAU menunjuk PT. Satwiga Mustika Naga sebagai pelaksana pekerjaan, yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian pelaksanaan pekerjaan (kontrak) Nomor : 027 / 37 / 406.081 / 2008 tanggal 30 Januari 2008, dengan Jenis pekerjaan adalah pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton per hari, senilai ...

senilai Rp. 5.281.000.000,- (lima milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 210 hari kalender terhitung sejak tanggal 31 Januari 2008 ; -----

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan belum terselesaikan semuanya sebagaimana dalam kontrak, namun Terdakwa Koestoer telah mengajukan permohonan pembayaran yang tidak didasarkan pada system termin, laporan prestasi kerja dan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak pekerjaan dalam pasal 5 ; -----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut berdampak pada kerugian keuangan Negara, yang berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR - 3664 / PW13 / 5 / 2012 tanggal 07 Maret 2012, negara telah dirugikan sejumlah Rp. 1.178.403.236,36 (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah dan tiga puluh enam sen) ; -----

Menimbang, bahwa pembayaran kepada Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dibayarkan oleh Kepala Biro Keuangan PDAU atas perintah dan disetujui Drs. Gathot Purwanto selaku Direktur Utama PDAU dengan cara tunai transfer dan cek, dengan rincian sebagai berikut ; -----

No	Tanggal	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	4 Pebruari 2008	Uang Muka	1.584.300.000
2.	25 Maret 2008	Biaya urugan (Addendum I)	236.262.000
3.	9 Juli 2008	Pelunasan compressor kepada PT Grassco	350.000.000



		Indonesia	
4.	27 Agustus 2008	Termin I	2.000.000.000

5. 9 Nopember ...

5.	9 November 2009	Tambahan biaya pemasangan jaringan listrik baru	447.000.000
6.	11 November 2009	Pelunasan kontrak	1.346.700.000
	Jumlah		5.964.262.000

Menimbang, bahwa dari penerimaan pembayaran tersebut, Terdakwa Koestoer telah memberikan uang kepada saksi Drs. Gathot Purwanto selaku Direktur Utama PDAU sejumlah Rp. 570.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah), yang diterima bertahap melalui rekening Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0113684302 dan Rekening BCA Nomor : 3240260629 keduanya atas nama Gathot Purwanto dan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari penarikan ATM, sehingga total yang diterima Drs. Gathot Purwanto selaku Direktur Utama PDAU dari Terdakwa Koestoer adalah sejumlah Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang sudah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa Koestoer telah terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi ; -----

**Add. 4 Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;** -----

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Umum UU No. 31 Tahun 1999, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ; -----

- Berada ...

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur tindak pidana **“Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**, berdasarkan penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3, kata “ Dapat ” sebelum frase “ Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ”, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur – unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian yang dikehendaki dalam unsur tindak pidana yang ke empat ini adalah bahwa : Perbuatan terdakwa tidak harus sudah nyata – nyata telah menimbulkan kerugian bagi keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi cukup apabila perbuatan terdakwa berpotensi atau dapat menimbulkan kerugian bagi negara atau perekonomian Negara. Yang dimaksud dengan dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” adalah menjadi rugi atau berkurangnya keuangan Negara atau perekonomian Negara ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya tidaknya kerugian negara atau perekonomian negara pada perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) didirikan  
berdasarkan ...

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 14 Tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006, yang Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang permodalannya berasal dari APBD dan merupakan harta kekayaan daerah yang dipisahkan, dengan tujuan antara lain mengembangkan perekonomian, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja ; -----

Menimbang, bahwa pada tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek memutuskan untuk melakukan penambahan modal kepada PDAU yang berasal dari APBD Tahun 2009, dan berdasarkan Keputusan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2009, tambahan modal tersebut dialokasikan untuk investasi pabrik es ; -----

Menimbang, bahwa Tujuan Perusahaan Daerah Aneka Usaha adalah untuk memupuk pendapatan, menyelenggarakan pelayanan umum dan memperluas lapangan kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, guna menumbuhkan kembangkan perekonomian serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta persidangan diketahui bahwa pada alokasi modal investasi pabrik es yang dilaksanakan melalui pembangunan proyek pabrik es, walaupun pekerjaan belum terselesaikan semuanya sebagaimana dalam kontrak, namun Terdakwa Koestoer telah mengajukan permohonan pembayaran yang tidak didasarkan pada system termin, laporan prestasi kerja dan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan ; -----

Menimbang, bahwa pembayaran kepada Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dibayarkan oleh Kepala Biro Keuangan PDAU atas perintah dan disetujui Drs. Gathot Purwanto selaku Direktur Utama PDAU, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara ; -----

Menimbang, bahwa menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, suatu kerugian Negara adalah kekurangan uang, barang atau surat berharga dari negara yang jelas dan pasti jumlahnya. Bahwa hal ini mengisyaratkan bahwa perhitungan kerugian keuangan negara harus didasarkan pada perhitungan yang komprehensif oleh orang yang  
mempunyai ...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai keahlian khusus untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa BPKP Perwakilan Jawa Timur, dalam hasil audinya menyatakan : -----

1. Pelelangan yang hanya sekedar formalitas karena sudah diatur menyimpang dari ketentuan pasal 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang / jasa pemerintah ; -----
2. Penyerahan pekerjaan kepada pihak lain yaitu terdakwa Koestoer menyimpang dari ketentuan pasal 32 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pengadaan barang / jasa pemerintah yang melarang penyedia barang / jasa mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama kepada pihak lain ; -----
3. Addendum yang mengubah nilai kontrak melebihi 10 % kontrak awal menyimpang dari ketentuan lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 pada Bab II huruf D.1.g tentang perubahan kegiatan pekerjaan yang antara lain mengatur bahwa pekerjaan tambahan tidak melebihi 10% dari harga yang tercantum dalam perjanjian / kontrak awal ; -----
4. Pembayaran atas kontrak yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan menyimpang dari ketentuan lampiran I Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu pada Bab II Huruf D .1.f tentang pembayaran prestasi pekerjaan yang antara lain mengatur sebagai berikut : -----
  - o Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Pembuat komitmen (PPKo), apabila penyedia barang / jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan ;
  - o Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen kontrak ;
5. Adanya pekerjaan yang tidak dilaksanakan, menyimpang dari ketentuan pasal 3 Keppres No. 80 tahun 2003 yang mengatur bahwa pengadaan barang / jasa wajib menerapkan prinsip akuntabel yang berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai





dengan ...

dengan prinsip – prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang / jasa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR – 3664 / PW13 / 5 / 2012 tanggal 07 Maret 2012, negara telah dirugikan sejumlah Rp. 1.178.403.236,36 (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, rangkaian perbuatan Terdakwa bukan saja **dapat** merugikan keuangan negara, tetapi **telah** merugikan keuangan Negara sebagaimana ternyata dari hasil Audit BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR - 3664 / PW 13 / 5 / 2012, tanggal 07 Maret 2012, perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 1.178.403.236,36 ( satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) ; -----

Menimbang, bahwa karena modal investasi pabrik es berasal dari APBD yang masuk pada bagian keuangan Negara yang ditujukan untuk memajukan kehidupan perekonomian masyarakat setempat, dan terbukti karena perbuatan Terdakwa Negara telah dirugikan dari segi keuangan Negara atau perekonomian Negara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, perbuatan Terdakwa Koestoer telah memenuhi unsur ke 4 Dakwaan Kesatu Primair yakni : “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“;

**Add. 5 Unsur Pidana tambahan pembayaran uang pengganti ; -----**

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum disertakan pula ketentuan tentang pengenaan pidana tambahan yaitu rumusan pasal 18 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur sebagai berikut ; --

- a. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : -----
- 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di



mana ...

mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang – barang tersebut ; -----

- 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;
  - 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ; -----
  - 4) pencabutan seluruh atau sebagian hak – hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana ; -----
- b. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ; -----
- c. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang – undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Efi Lalila Kholis dalam bukunya pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi, tujuan adanya pidana uang pengganti adalah untuk memidana dengan seberat mungkin para koruptor agar mereka jera dan untuk menakuti orang lain agar tidak melakukan korupsi, tujuan lainnya adalah untuk mengembalikan uang negara yang melayang akibat suatu perbuatan korupsi ; -----

Menimbang, bahwa perkara Terdakwa Koestoer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pidana tambahan tersebut dapat diterapkan atau dibebankan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa Koestoer tersebut, berdasarkan hasil audit penghitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh

BKPK ...



BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Timur Nomor : SR – 3664 / PW13 / 5 / 2012 tanggal 07 Maret 2012, negara telah dirugikan sejumlah Rp. 1.178.403.236,36 (satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen) ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebayak – banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta hukum dipersidangan, dari jumlah kerugian negara yang terbukti di persidangan, Terdakwa Koestoer tidak terbukti memperoleh harta dari tindak pidana korupsi tersebut, karena telah terbukti uang tersebut dinikmati oleh saksi Gathot Purwanto selaku Plt. Dirut PDAU Kabupaten Trenggalek yang sudah dijatuhi pidana dalam perkara sebelumnya (Splitzing) ; -----

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kepada Terdakwa Koestoer, tidak dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban pembayaran uang pengganti ; -----

**Add. 6 Unsur Secara bersama-sama ;** -----

Menimbang, bahwa menurut **MOELJATNO** orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana pertama – tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana. Pertanggung jawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana ; -----

Menimbang, bahwa pada pasal 55 ayat (1) KUHP adalah pasal **Penyertaan** yang mana menurut **R. SOESILO** dalam bukunya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal disebutkan : -----

1. Orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ; -----
2. Orang yang menyuruh lakukan (doen pleger) disini sedikitnya ada 2 (dua)

orang ...



orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh ; -----

3. Orang yang turut melakukan (mede pleger) **“Turut melakukan “** dalam arti **“bersama – sama melakukan“** ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai apakah perbuatan Terdakwa Koestoer dan para saksi lainnya dapat dikategorikan dilakukan secara bersama – sama ; -----

Menimbang, bahwa fakta – fakta persidangan menunjukkan antara Terdakwa Koestoer bersama – sama dengan saksi Drs. Gathot Purwanto selaku Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek dan IR.Totok Iswahyudi (DPO) yaitu sebagai pemilik dari PT. Satwiga Mustika Naga, ada kerjasama secara sadar yang berakibat pada adanya kerugian keuangan atau perekonomian negara, ini berarti bahwa setiap pelaku saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kerjasama tersebut terlihat dari rangkaian fakta – fakta berikut ; -----

Menimbang, bahwa proses lelang dilakukan hanya untuk formalitas saja, hal ini terbukti dari sebelumnya proses pelelangan, saksi Darsono selaku Ketua panitia pengadaan telah dipanggil oleh Drs. Gathot Purwanto selaku Direktur Utama PDAU Kabupaten Trenggalek dan diperkenalkan dengan Terdakwa Koestoer sebagai orang yang ahli dalam pembangunan pabrik es dan agar dalam pelaksanaannya saling berkoordinasi ; -----

Menimbang, bahwa PT. Satwiga Mustika Naga dengan Pimpinan Ir. Totok Iswahyudi (yang akhirnya dinyatakan sebagai pemenang lelang) pada tanggal 29 November 2007 telah membuat penyerahan pekerjaan pembangunan pabrik es kepada Terdakwa Koestoer, sesuai dengan : -----

- a. Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 014 / SMN / SPK / II / 2007 tanggal 29 November 2007 yang berisi tentang kesepakatan bahwa PT. Satwiga Mustika Naga menyerahkan pelaksanaan pekerjaan secara penuh dan keseluruhan kepada Sdr. Koestoer berupa proyek pembangunan pabrik es berkapasitas 60 ton per hari PDAU Kabupaten Trenggalek ; -----
- b. Surat Kuasa Nomor : 05 / SMN / I / 2008 tanpa tanggal, yang menyatakan bahwa Totok Iswahyudi selaku Direktur Utama PT. Satwiga Mustika Naga

memberi ...



memberi kuasa kepada Sdr. Koestoer untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pabrik es kapasitas 60 ton per hari PDAU Kabupaten Trenggalek ; -----

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan belum terselesaikan semuanya sebagaimana dalam kontrak, namun Terdakwa Koestoer telah mengajukan permohonan pembayaran dengan menyatakan pabrik es PDAU telah selesai 100% dan diserahterimakan pada tanggal 27 Desember 2011; -----

Menimbang, bahwa permohonan pembayaran yang diajukan tidak didasarkan pada system termin, laporan prestasi kerja dan berita acara pemeriksaan pekerjaan, dan pembayaran kepada Terdakwa selaku pelaksana pekerjaan dibayarkan oleh Kepala Biro Keuangan PDAU atas perintah dan disetujui Drs Gathot Purwanto selaku Direktur Utama PDAU ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan ke 2 (dua) orang saksi lainnya termasuk dalam pengertian **“bersama-sama melakukan”** karena ke tiga orang tersebut mempunyai peran / fungsi masing – masing, yang mana peran masing – masing menjadi tanggung jawab masing – masing pula, dengan adanya kejadian ini telah terbukti dalam pelaksanaan perbuatan pidana masing – masing mempunyai peranan dan ada kerjasama yang erat sehingga rangkaian perbuatan pidananya dapat diselesaikan dengan sempurna ; -----

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur secara bersama – sama telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, seluruh unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian Dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 26 / Pid.Sus / 2013 / PN. Sby, yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan lagi dan harus **dibatalkan** dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang ...



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana perlu memperhatikan hal – hal yang meringankan dan yang memberatkan pada diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, namun demikian mengenai hal – hal yang memberatkan yang perlu dipertimbangkan yaitu akibat perbuatan Terdakwa, Negara telah dirugikan cukup besar yaitu sejumlah Rp. 1.178.403.236,36 ( satu milyar seratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen), hal ini tentunya berdampak kuat pada keuangan dan perekonomian daerah Kabupaten Trenggalek dan bagi kesejahteraan rakyat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjadikan sebagai hal yang memberatkan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Terdakwa ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ; -----

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; -----
- Membatalkan ...





- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 26 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby yang dimintakan banding ; -----

**MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa **KOESTOER** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama – sama”**, sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu primair ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1) Surat Perintah Bupati Trenggalek Nomor : 821.2 / 544 / 406.073 / 2007 tanggal, 21 Maret 2007 memerintahkan kepada Drs Gathot Purwanto, MSi NIP. 010 190 000 Pangkat / Gol. Ruang Penata Tingkat I (III/d) Jabatan Kasubbag otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Trenggalek untuk disamping jabatan tersebut diatas juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek ; -----
  - 2) Berita Acara Serah terima Penyertaan Saham / Modal Nomor : 900 / 315 / 426.023 / 2007 tanggal, 28 Desember 2007 beserta lampiran antara Drs. WARIMO selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek dengan Drs Gathot Purwanto, MSi selalu Plt. Direktur PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----
  - 3) Foto Copy Surat Keputusan Bupati Trenggalek Nomor : 188.4 / 08 / 406.012 / 2008 tanggal 9 Januari 2008 beserta Lampiran tentang Rincian Penggunaan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----

4) Peraturan ...



- 4) Peraturan Bupati Trenggalek No. 70 Tahun 2009 tentang Rincian Penggunaan Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek ; -----
- 5) Foto Copy NPWP Nomor : 02.515.492.3 – 629.000 tanggal, 11 Desember 2007 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; --
- 6) Foto Copy dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal untuk Tanda Daftar Perusahaan Badan Usaha lainnya (BUL) pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek tanggal, 16 April 2008 atas nama Pengurus Utama / Pengurus Drs Gathot Purwanto, MSi. ; -----
- 7) Foto Copy Surat Izin Nomor : 503 / 792 / 406.082 / 2008 tanggal, 15 April 2008 dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal tentang Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Kantor Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) atas nama Drs Gathot Purwanto, MSi selaku Dirut PDAU ; -----
- 8) Foto Copy Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) Besar Nomor : 96 / 13 – 30 / SIUP – B / VI / 2008 tanggal, 16 April 2008 dari Kantor Perizinan dan Penanaman Modal untuk Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) nama Pemilik / Penanggung jawab Drs Gathot Purwanto, MSi selaku Dirut PDAU ; -----
- 9) Satu bendel Dokumen Kontrak Nomor : 027 / 37 / 406.081 / 2008 tanggal, 30 Januari untuk Pekerjaan Pabrik Es Kapasitas 60 Ton Perhari Dokumen pembayaran terdiri : -----
- 10) Kwitansi Nomor : 010 / SMN / II / 2008 antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga ; -----
- 11) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari CV. TUMPANGSARI untuk Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tehnis PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dalam Pekerjaan Perencanaan Tehnis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton perhari Tahun Anggaran 2007 : -----
  - a. Tanggal, 04 Pebruari 2008 Pembayaran uang muka sebesar 30%

senilai ...



senilai Rp. 1.584.300.000 (satu milyar lima ratus delapan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dari nilai kontrak Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton perhari sebesar Rp. 5.281.000.000 (lima milyar dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) sesuai SK Nomor : 027 / 27 / 406.081 / 2008 tanggal, 30 Januari 2008 ; ----

- b. Kwitansi Nomor : 21 / SMN / VII / 2008 tanggal 09 Juli 2008 sebesar Rp. 350.000.000; (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada PT. Satwiga Mustika Naga untuk pelunasan pembayaran Compressor di PT.Grasso Indonesia Tanjung PRIUK Jakarta ; ---
- c. Kwitansi kode Rek. 80.00.01 tanggal, 06 Nopember 2009 Pembayaran pengambilan pinjaman PD. Aneka Usaha kepada Bank BRI Cabang Trenggalek untuk pembayaran pembangunan pabrik es sebesar Rp. 2.378.959.666; (dua milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) ; -----
- d. Kwitansi tanggal, 11 Nopember 2009 sebesar Rp. 1.346.700.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk Pembayaran pelaksanaan pembangunan pabrik es kapasitas 60 ton perhari (pelunasan kontrak) ; -----
- e. Kwitansi tanggal, Nopember 2009 sebesar Rp. 447.000.000; (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah) untuk pembayaran tambahan Volume biaya pemasangan jaringan listrik baru untuk pabrik es (Addendum) ; -----
- f. Kwitansi Nomor : 18 / 1 / 2008 tanggal, 28 Januari 2008 sebesar Rp. 49.850.000; (empat puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Dokumen Study Kelayakan Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton perhari sesuai SK Nomor : 027 / 20.B / 406.081 / 2007 tanggal, 25 Juli 2007 ; -----
- g. Kwitansi Nomor : 19 / 1 / 2008 tanggal, 28 Januari 2008 sebesar Rp.49.803.000; (empat puluh Sembilan juta delapan ratus tiga ribu rupiah ) untuk biaya pelaksanaan pekerjaan

Perencanaan ...



Perencanaan Tehnis Pembangunan Pabrik Es kapasitas 60 ton perhari sesuai SK Nomor : 027 / 27.B / SPK / 406.081 / 2007 tanggal, 20 September 2007 ; -----

- h.** Kwitansi tanggal, Nopember 2010 sebesar Rp. 205.765.575.00; (dua ratus lima juta tujuh ratus enam puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk pembayaran pinjaman modal operasional pabrik es sebagaimana terlampir ; -----
  - i.** Kwitansi 28 Desember 2010 tanggal, sebesar Rp.152. 675. 000,- (seratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pasang listrik baru Tarip Daya Baru 12/197 KVA ; -----
  - j.** Kwitansi 18 Maret 2011 sebesar Rp. 39.400.000; (tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembayaran gambar Instalasi Panel Ka CA ; -----
- 12)** Bukti Slip Pengiriman uang dari saksi Koestoer untuk tersangka Drs. Gathot Purwanto, MSi antara lain : -----
  - a.** Tanggal, 31 Januari 2008 saya menyerahkan uang kepada tersangka sebesar Rp. 300.000.000; (tiga ratus juta rupiah) melalui transfer ke BNI Cabang atas nama Drs. Gathot Purwanto, MSi No. Rek. 0113684302 ; -----
  - b.** Tanggal, 29 Agustus 2008 saya menyerahkan uang kepada tersangka sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) melalui transfer ke BCA Cabang Trenggalek atas nama Drs. Gathot Purwanto, MSi, Nomor Rekening : 3240260629 ; -----
  - c.** Tanggal, 19 September 2008 telah menyerahkan uang kepada tersangka sebesar Rp. 70.000.000 ( tujuh puluh juta rupiah) melalui transfer ke BCA Cabang Trenggalek atas nama Drs. Gathot Purwanto, MSi No. Rek. 3240260629 ; -----
- 13)** Dokumen Addendum I Nomor : 027 / 80 / 406.081 / 2008 tanggal, 05 Maret 2008 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton perhari antara PD.Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga ; -----

14) Dokumen ...



- 14) Dokumen Addendum 2 Nomor : 027 / 147 / 406.081 / 2008 tanggal, 22 September 2008 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton perhari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga ; -----
- 15) Dokumen Addendum 3 Nomor : 027 / 53 / 406. 081 / 2009 tanggal 28 September 2009 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton perhari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga ; -----
- 16) Dokumen Addendum 4 Nomor : 027 / 64 / 406.081 / 2009 tanggal, 09 Nopember 2009 Pekerjaan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton perhari antara PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek dengan PT. Satwiga Mustika Naga ; -----
- 17) Dokumen SPJ Tahun 2008 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----
- 18) Dokumen SPJ Tahun 2009 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----
- 19) Dokumen SPJ Tahun 2010 pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----
- 20) Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2009 dan Buku Kas Pengeluaran Tahun 2009 ; -----
- 21) Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2010 ; -----
- 22) 1 (satu) bendel Laporan Mingguan dari CV. Tumpangsari selaku Konsultan Pengawas untuk Pengawasan Pembangunan Pabrik Es Kapasitas 60 ton perhari di Pantai Prigi Kecamatan Watulimo ; -----
- 23) 1 (satu) bendel dokumen Layanan Listrik pasang Baru / Perubahan Daya diatas 200 KVA untuk Pabrik Es Kabupaten Trenggalek ; -----
- 24) 1 (satu) bendel Surat Ijin Penyambungan Nomor : 0567 / 161 / APJ – PRG / 2010 tanggal, 21 Desember 2010 dari PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo ; -----
- 25) Dokumen Perjanjian Pembedaan Pekerjaan Nomor : 017 / 152 / APJ - PRG / AI / 2011 antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa

Timur ...



- Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo dengan CV. CAHAYA AGUNG tentang Pengadaan dan Pemasangan SUTM Sebanyak 2.268 Meter Lokasi UPJ Trenggalek PT. PLN (Persero) APJ Ponorogo ; ---
- 26) Dokumen Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Nomor : 022 / 152 / APJ – PRG / AI / 2011 antara PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Pelayanan dan Jaringan Ponorogo dengan PT. HARAPAN JAYA SARANA TEHNIK tentang Pengadaan dan Pemasangan GTT sebanyak 3 Unit (100 KVA 1 Unit, 160 KVA 1 Unit, 200 KVA 1 Unit) Lokasi UPJ Trenggalek PLN (Persero) APJ Ponorogo ; -----
- 27) 1 (satu) bendel dokumen Perubahan Anggaran Belanja Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Trenggalek ;\ -----
- 28) 1 (satu) bendel setoran PAD dari PD. Aneka Usaha pacla tahun- 2008, 2009 dan tahun 2010 ; -----
- 29) 1 (satu) bendel foto Copy Laporan Keadaan Kas Perpasal penggunaan Anggaran tahun 2008 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ;
- 30) 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan Perpasal penggunaan Anggaran tahun 2010 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----
- 31) 1 (satu) bendel Foto Copy Laporan Perpasal penggunaan Anggaran tahun 2011 pada PD. Aneka Usaha Kabupaten Trenggalek ; -----
- 32) 3 (tiga) lembar jaminan Penawaran dan 1 (satu) Jaminan Pelaksanaan Kontraktor / Rekanan dari Asuransi yang di tunjuk ; -----
- 33) 1 (satu) Unit Kendaraan Truck Merk ISUZU Tahun 2011 Nomor Polisi AG – 9102 – UY Nama Pemilik PT. BANGKIT GRAFIKA SEJAHTERA ; -----
- 34) 1 (Satu) Unit Blower ; -----
- 35) 788 (tujuh ratus delapan puluh delapan) Unit ICE CANE untuk Cetak Es Balok ; -----
- Dikembalikan kepada Penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk digunakan dalam perkara lain atas nama tersangka Totok Iswahyudi ; ----
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
Pengadilan ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **J U M ' A T** tanggal **08 NOPEMBER 2013** oleh kami **CELINE RUMANSI, SH. MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **JOHANNA LUCIA USMANY, SH. MH.** dan **Dr. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH. MH.** masing - masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **K A M I S** tanggal **14 NOPEMBER 2013** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **K U T S I Y A H, SH. MH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

*Ttd*

**JOHANNA LUCIA USMANY, SH., MH.**

*Ttd*

**DR. Hj. RENY HALIDA ILHAM MALIK, SH, MH.**

PANITERA PENGGANTI,

*Ttd*

**K U T S I Y A H, SH. MH.**

HAKIM KETUA,

*Ttd*

**CELINE RUMANSI, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)